



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 51/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Melkianus Laviano Doom, A.Md.**  
Alamat : Jalan Frans Kaisepo Serui, Yapen Selatan,  
Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;
2. Nama : **Saul Ayomi, S.H.**  
Alamat : Jalan Pasir Hitam Serui, Yapen Selatan, Kabupaten  
Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, Nomor Urut 6; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Maret 2017 dan 30 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., Hisar Tambunan, S.H., M.H., Deden Supriadi, S.E., Bantian Pribadi, S.H., Yuyun Andriandi, S.H., Muhajir, S.H., M.H., dan Y. Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H.,** Advokat & *Legal Consultants* pada kantor hukum "YUSTIAN DEWI & PARTNERS", berkedudukan dan beralamat kantor di Bintaro Trade Center, Lt. Dasar Blok D2 Nomor 12A, Jalan Sudirman, Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII, Tangerang Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen,** berkedudukan di Jalan Maluku Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 April 2017, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Adam Arisoi, S.E., bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen memberi kuasa kepada **Petrus P. Ell, S.H., M.H., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., dan David Soumokil, S.H.**, pada Kantor Advokat “Pieter Ell & Associates”, berdomisili di Jalan Wahid Hasyim Nomor 48 B Lantai III, Menteng, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.
1. Nama : **Benyamin Arisoy, S.E., M.Si.**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Imam Bonjol, Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;
  2. Nama : **Drs. Nathan Bonay, M.Si.**  
Pekerjaan : Swasta;  
Alamat : Jalan Gajahmada, Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 31 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Iwan Kurniawan Niode, S.H., M.H., Latifah Anum Siregar, S.H., M.H., Budi Setyanto, S.H., M.H., dan Yusman Conoras, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor AHIMSA LAW FIRM yang beralamat di Jalan Raya Abepura-Padang Bulan, Distrik Heram-Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Membaca Keterangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- Membaca Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- Membaca Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 30 Maret 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Maret 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 53/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 6 April 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya “UU 10/2016”), perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut “**Mahkamah**”) sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 56/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 [bukti P-3] serta Berita Acara Nomor 55/BA/K/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 [bukti P-4], Pemohon adalah sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016 menyatakan Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, SH sebagai Pasangan Calon Dengan Nomor Urut 6 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 [bukti P-5];
6. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "PMK") 1/2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tentang Perubahan Atas PMK 1/2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
7. Bahwa Pasal 158 ayat (4) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal

8 ayat (2) huruf a PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, dengan ketentuan:

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU KABUPATEN
1	≤ 250.000	2%
2	➤ 250.000 - 500.000	1,5%
3	➤ 500.000 - 1.000.000	1%
4	➤ 1.000.000	0,5%

8. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Data Statistik Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014 yang tercatat di Badan Pusat Statistik, seharusnya menjadi dasar penetapan penduduk pemilih untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 adalah sebanyak 89.994 jiwa. Maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2%;
9. Namun demikian, pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017 diselenggarakan dengan *banyak terjadi pelanggaran hukum* terlebih lagi terhadap asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga tidak ada kepastian hukum atas hasil yang dicapai. Adapun pelanggaran tersebut dilakukan dengan adanya keterlibatan penyelenggara (TERMOHON) dan juga ada yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati maupun tim pemenangnya, yang mana pelanggaran-pelanggaran tersebut akan diuraikan secara lengkap pada bagian pokok-pokok permohonan;
10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut haruslah diuji dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, agar kualitas pelaksanaan demokrasi dan

penghormatan terhadap penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1.113
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	2.417
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	5.476
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	29.055
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	1.315
<b>Jumlah Suara</b>		<b>39.376</b>

*Sumber: Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017*

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

11. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 ditetapkan tanggal 27 Maret 2017 pukul 15.30 WIT;
12. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 atau (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu

paling lambat (3) tiga hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

Berdasarkan aturan tersebut di atas maka berdasarkan fakta bahwa Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yapen dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 pukul 15.30 WIT, dan oleh karena pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 adalah hari Libur Nasional "Hari Raya Nyepi" sehingga tidak dihitung sebagai tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja jatuh pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 pukul 13.30. Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 pukul 17.25 sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana PMK 2/2017;

13. Bahwa Permohonan *a quo* diajukan masih dalam jangka waktu sebagaimana uraian di atas, dan oleh karenanya mohon agar Permohonan *a quo* dinyatakan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

14. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua Tahun 2017 telah dilaksanakan secara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### **Pemutakhiran Data Pemilih Tidak Dilakukan Dengan Secara Akuntabel**

15. Bahwa berdasarkan Data Statistik Kependudukan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Yapen, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebagai berikut:
  - pada tahun 2014 berjumlah 89.994 penduduk;
  - pada tahun 2015 berjumlah 91.404 penduduk;
  - pada Tahun 2016 berjumlah 93.144 Penduduk;
16. Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/BA/XI/2016 tertanggal 2 Nopember 2016, Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kepulauan Yapen berjumlah 107.608 [bukti P-7], kemudian setelah ada pemutakhiran Data Pemilih pada tanggal 6 Desember 2016 Komisi Pemilihan Umum menetapkan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Surat Keputusan Nomor 70/Kpts/KPU-Kab/030.44110/

Tahun 2016, Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kepulauan Yapen berjumlah 104.319 [bukti P-8];

17. Bahwa penambahan jumlah pemilih yang begitu besar dalam waktu yang sangat singkat adalah sangat tidak wajar karena jumlah Pemilih Tetap (DPT) lebih besar dari jumlah penduduk Kepulauan Yapen. Selisih antara DPT dengan jumlah penduduk adalah sebanyak 11.175. Dengan demikian selisih tersebut merupakan data awal indikasi adanya kecurangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang berakibat fatal bagi proses demokrasi di Kabupaten Kepulauan yapen, sebab Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah merupakan data awal dalam kontestasi demokrasi Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen;
18. Bahwa dengan tidak akuratnya Data Pemilih Tetap (DPT) yang disusun oleh Termohon, yaitu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan, telah mengakibatkan:
  - a. Adanya pemilih ganda yaitu satu orang melakukan pencoblosan 2 kali atau lebih karena namanya tercantum di 2 TPS atau lebih dalam DPT;
  - b. Adanya penduduk yang sudah meninggal dunia namun masih memiliki hak pilih karena namanya masih terdaftar di DPT sehingga Model C6-KWK atas orang yang meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan;
  - c. Adanya pengerahan masa (mobilisasi) dari daerah lain untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan nama-nama yang ada di DPT namun tidak ada orangnya;
19. Bahwa selain daripada hal tersebut diatas Termohon juga telah melakukan pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen (Petahana Pasangan Calon Nomor Urut 1) atas nama Tonny Tesar, S.Sos. yang telah meresmikan 4 (empat) distrik persiapan pada bulan Oktober 2016 yaitu:
  - a. **Distrik Arui Sai**  
Pada tanggal 10 Oktober 2016 pertahana Tonny Tesar, S.Sos (Calon Nomor 1) melaksanakan Pemekaran Persiapan Distrik di Arui Sai yang berlokasi di Distrik Yapen Selatan;



## Foto-foto pemekaran Persiapan Distrik



Tonny Tesar beserta Imelda Rerei (Camat Yapen Selatan) pada saat peresmian persiapan Distrik Arui Sai



Kiri ke kanan: Care Taker Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Wakapolres Kabupaten Kepulauan Yapen, Tony Tessar (Calon Nomor 1), Dandim 1709 Kepulauan Yapen dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada saat peresmian Persiapan Distrik Arui Sai

b. **Distrik Wandamoni;**

Pada tanggal 17 Oktober 2017 Tonny Tesar, S.Sos. (Calon Nomor 1) juga melaksanakan Peresmian Distrik Persiapan Wandamoni yang berlokasi di Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen;

c. **Distrik Pegunungan Muman;**

Pada tanggal 18 Oktober 2016 Tonny Tesar, S.Sos (Calon Nomor 1) juga melaksanakan Peresmian Distrik persiapan Pegunungan Muman yang dihadiri Muspida;

Foto-foto peresmian Distrik persiapan Pegunungan Muman:



Kiri ke kanan: Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Yapen, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Tonny Tesar, S.Sos. (Cabup Nomor 1), Cawabup Nomor 1, Dandin 1709, Kapolres Kepulauan Yapen pada saat Peresmian Distrik Persiapan Pegunungan Muman



Tonny Tesaar (Calon Nomor 1) pada saat penandatanganan penunjukan kepala Distrik Persiapan Pegunungan Muman

d. **Distrik Indami-Maiwani;**

Tonny Tesar, S.Sos. (Calon Nomor 1) sebagai pertahana pada tanggal 17 Oktober 2016 memberikan Surat Perintah tugas kepada Yusak Arronggear sebagai Pejabat Kepala Distrik Persiapan Idami di Maiwani terhitung pada tanggal 18 Oktober 2016 sebagaimana Surat Tugas Nomor 875.1/1839/SET [bukti P-10]. Peresmian Distrik persiapan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2016 pada pukul 13.00 WIT yang dihadiri Muspida dan dilaksanakan langsung oleh Tonny Tesar, S.Sos. (Calon Nomor 1).

Foto-foto pemekaran Persiapan Distrik



Tonny Tesar (Calon Nomor 1) bersama-sama Ketua DPRD, Bapak Melianus Wayangkau, Ketua Pengadilan Negeri Serui, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Yapen, Wakapolres Kabupaten Kepulauan Yapen serta Dandin 1709 Kepulauan Yapen pada saat peresmian Persiapan Distrik Indami.



Tony Tessar, S.Sos. (Calon Nomor 1) pada saat menyerahkan Surat Tugas kepada Yusak Arronggear sebagai Pejabat Kepala Distrik Persiapan Idami di Maiwani.

Bahwa selain itu Pelantikan Anggota Bamuskam (Badan Musyawara Kampung) di beberapa distrik antara lain:

- ✓ Pada tanggal 07 Oktober 2016 Distrik Teluk Ampimoi
- ✓ Pada tanggal 09 Oktober 2016 Distrik Windesi
- ✓ Pada tanggal 14 Oktober 2016 Distrik Yapen Timur
- ✓ Pada tanggal 15 Oktober 2016 Distrik Kurudu

Bahwa apa yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:

- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian jabatan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain

dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pasal 87 A PKPU Nomor 9 Tahun 2016 yang berbunyi:

- (1) Bakal calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

Bahwa peristiwa yang telah kami uraikan tersebut di atas merupakan indikasi dugaan terjadinya pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 87 A PKPU Nomor 9 Tahun 2016 dimana terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut terdapat sanksi hukum yaitu sebagaimana diatur dalam:

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 87A ayat (3) PKPU Nomor 9 Tahun 2016 yang berbunyi, dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Pemohon sampaikan tersebut diatas seharusnya sejak awal Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu: Tonny Tesar, S.Sos. dan Frans Sanadi, B. SC., S.Sos., MBA sudah dibatalkan sebagai Pasangan Calon sejak bulan Oktober 2016. Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Termohon, karena Termohon beralasan tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut, padahal kegiatan pemerintahan tersebut dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh pejabat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen dan disiarkan melalui RRI (Radio Republik Indonesia) Programa 1

Kabupaten Kepulauan Yapen; Namun baru pada tanggal 21 Maret 2017, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu: Tonny Tesar, S.Sos. dan Frans Sanadi, B.SC., S.Sos. sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kap/030. 434110/ Tahun 2017 tentang pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;

20. Bahwa oleh karena KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rangka pemuktahiran Data Pemilih yang waktunya bersamaan dengan pengumuman penetapan pemekaran 4 (empat) distrik tambahan mulai tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017, menyebabkan:

- a. DPT yang semula berdasarkan dengan *Surat Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Kebutuhan Jumlah Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 ditambah 2% (dua persen) per-TPS ditetapkan jumlah pemilihnya 89.373 [bukti P-11] kemudian sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 70/Kpts/KPU-Kab/030.44110/Tahun 2016, bertambah menjadi 104.319;*
- b. Jumlah TPS berdasarkan dengan Surat Keputusan KPU Nomor 506/ Kpts/KPU/Tahun 2014 terdapat 165 TPS kemudian setelah adanya pemekaran distrik jumlah TPS bertambah menjadi 264;
- c. Bahwa dengan adanya penambahan distrik tersebut juga menambah jumlah DPT sebanyak 14.946 dan pertambahan TPS nya sebanyak 99 TPS;
- d. Bahwa dalam pemilihan Presiden 2014 jumlah pemilih sebanyak 89.373 dengan jumlah TPS sebanyak 165 maka dapat dihitung rata-rata pemilih per TPS adalah 542 pemilih;
- e. Bahwa dengan penambahan jumlah DPT sebanyak 14.946 dan penambahan jumlah TPS sebanyak 99 TPS, maka hal tersebut sangat tidak akuntabel karena bila jumlah pemilih yang sebanyak

14.946 dibagi dengan jumlah TPS (99 TPS) maka DPT per TPS 151 orang saja;

f. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka hal ini mengindikasikan Termohon telah memberikan kesempatan untuk dilakukannya mobilisasi massa yang akan ditempatkan sebagai pemilih di TPS-TPS tambahan tersebut yaitu:

- Distrik Arui Sai
- Distrik Wandamoni
- Distrik Pegunungan Mumam
- Distrik Indami-Maiwani

#### **Keterlibatan Aparatur Pemerintahan Dalam Pemenangan Pasangan Calon**

21. Bahwa Hampir seluruh Kepala Distrik dan Kepala Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen turut melakukan usaha pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mempengaruhi para pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu:

22.1. Distrik Angakesera;

22.2. Distrik Kepulauan Ambai, Kepala kampung Ambai;

22.3. Distrik Yawakukat;

Hal ini juga terungkap dalam Pernyataan Sikap Masyarakat Kampung Ransanoni tertanggal 20 Januari 2017 [Bukti P-12];

22. Bahwa Keterlibatan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara membagi-bagikan uang kepada para pemilih pada masa tenang di Distrik Yapen Barat, Wonawa, dan Teluk Ampimoi;



Bapak Saskar Paidierow Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, di Distrik Yapen Barat.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

(1) Dalam Kampanye, calon dilarang melibatkan:

- b. Aparatur sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia;

#### **Pelanggaran Dalam Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara**

23. Bahwa dengan banyaknya penduduk yang sudah meninggal namun masih terdaftar dalam DPT, terindikasi telah dimanfaatkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu dengan memanfaatkan Formulir C-6 KWK atas nama orang yang meninggal tersebut untuk dipergunakan oleh massa yang telah dimobilisasi dari luar Kabupaten Kepulauan Yapen;

24. Bahwa telah terjadi mobilisasi massa pemilih dari Kabupaten Mamberamo Raya yang dikoordinir oleh Usman Pedai bersama-sama dengan Kepala Kampung Baitanisa Distrik Benuki sebanyak 25 orang yang dimobilisasi dari 3 distrik yaitu Distrik Waropen Atas, Distrik



Benuki, dan Distrik Sawai untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Adapun Usman Pedai dan Kepala Kampung Baitanisa adalah tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

25. Bahwa telah terjadi juga mobilisasi massa pemilih yang berasal dari Kabupaten Waropen yang dikoordinir oleh Daniel Wonar untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy, S.E., Msi dan Drs. Nathan Bonay. M.Si;
26. Bahwa Akibat dari mobilisasi massa tersebut, Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 01/PNWS-YAPSEL/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017, yang ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 31/KPU-Kab/030.434110/II/2017 tertanggal 18 Februari 2017 yang memerintahkan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di TPS 1, TPS 6, TPS 11 dan TPS 12 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017;
27. Bahwa pada saat Pemungutan Suara Ulang tanggal 10 Maret 2017, di Distrik Yapen Barat terjadi mobilisasi massa lagi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 yang didatangkan dari Kota Serui dengan menggunakan perahu;



Mobilisasi Massa pada saat Pemungutan Suara Ulang di Distrik Yapen Barat dari Kota Serui, posisi kapal berada tepat di depan Pulau Yenusi Sasawa;




Yusuf Waay dan Imanuel Koyari warga Kampung Turu dan Kampung Warari Distrik Yapen Selatan sedang menuju ke Yapen Barat karena ketahuan maka seanjutnya mereka dipulangkan ke Distrik Yapen Selatan.

28. Bahwa terjadi pula pencoblosan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang belum mempunyai hak pilih dengan memanfaatkan Formulir Model C-6 KWK milik orang lain pada saat pencoblosan tanggal 15 Februari 2017, misalnya di TPS 1 Distrik POOM yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anak dibawah umur tetapi terdaftar dalam DPT,
29. Bahwa Pada saat Pemungutan Suara Ulang tanggal 10 Maret 2017 di Distrik Yapen Barat juga terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang belum mempunyai hak pilih, selain itu ada juga anak di bawah umur yang menggunakan keterangan domisili atas nama orang lain kemudian di coret dan diganti namanya dan dimanfaatkan untuk melakukan pencoblosan;



Anak di bawah umur yang setelah melakukan pencoblosan kemudian tertangkap oleh anggota Kepolisian di Distrik Yapen Barat;



Anak di bawah umur yang menggunakan Surat Keterangan Domisili atas nama Felix Kayoi yang kemudian digantikan atas nama Amsal Tata dan dipergunakan untuk pencoblosan pada saat Pemungutan Suara Ulang di Distrik Yapen Barat;

### **Perhitungan Suara Menurut Pemohon**

30. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Model DB-KWK adalah:

**Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1.113
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	2.417
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	5.476
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	29.055
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	1.315
<b>Jumlah Suara</b>		<b>39.376</b>

31. Bahwa perolehan suara tersebut di atas menurut Pemohon adalah tidak benar karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran saat pemungutan suara yang sudah terbukti seharusnya diadakan Pemungutan Suara Ulang sehingga perolehan suara yang awal (pencoblosan yang pertama) harus dibatalkan terlebih dahulu, sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini;

a. **Distrik Anatourei**

TPS 3 Kampung Anatourei, telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dimana telah tertangkap tangan ada 6 orang pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Dengan terjadinya pelanggaran tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada;

**Pasal 112 ayat (2)**

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

**Huruf d**

Lebih dari seorang Pemilih menggunakan Hak Pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau Maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Distrik Anatourei adalah sebagai berikut:

**TABEL**  
**Distrik Anatourei**  
**Sebelum ada Pelanggaran**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	81
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	159
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	1.735
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	3.090
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	37
<b>Jumlah Suara</b>		<b>5.099</b>

**TABEL**  
**Distrik Anatourei**  
**TPS 3**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan	

	Isak Samuel Worabai, SE	
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	
<b>Jumlah Suara</b>		

**TABEL  
C1-KWK  
Setelah ada Pelanggaran**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	
<b>Jumlah Suara</b>		

**b. Distrik Yapen Selatan**

TPS 1 Kelurahan Serui kota, telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dimana telah tertangkap tangan ada 5 orang pemilih dari TPS lain yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. TPS 3 Kelurahan Serui Kota, telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dimana telah tertangkap tangan ada 5 orang pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. TPS 7 Kelurahan Serui Kota, telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dimana telah tertangkap tangan ada 5 orang pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. TPS 9 Kelurahan Serui Kota telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal

15 Februari 2017 dimana telah tertangkap tangan ada 5 orang pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. TPS 19 Kelurahan Serui Kota telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dimana telah tertangkap tangan ada 5 orang pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;

Dengan terjadinya pelanggaran tersebut maka pemungutan suara di TPS-TPS tersebut harus diulang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang PILKADA;

**Pasal 112 ayat (2)**

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:”

**Huruf d**

“Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau”

Maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Distrik Anatourei adalah sebagai berikut:

**TABEL**  
**Distrik Yapen Selatan**  
**Sebelum ada Pelanggaran**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	10.321
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	297
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	860
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	1.368
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	8.058
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	196
<b>Jumlah Suara</b>		<b>21.100</b>

**TABEL**  
**Distrik Yapen Selatan**  
**TPS 1**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	
<b>Jumlah Suara</b>		

**TABEL**  
**Distrik Yapen Selatan**  
**TPS 3**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	
<b>Jumlah Suara</b>		

**TABEL**  
**Distrik Yapen Selatan**  
**TPS 7**



No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	189
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	2
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	5
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	15
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	126
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	69
<b>Jumlah Suara</b>		<b>406</b>

**TABEL**  
Distrik Yapen Selatan  
TPS 9

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	171
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	6
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	20
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	8
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	106
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	4
<b>Jumlah Suara</b>		<b>315</b>

**TABEL**  
Distrik Yapen Selatan  
TPS 19

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan	

	Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	
<b>Jumlah Suara</b>		

**TABEL  
DA-1  
Distrik Yapen Selatan  
Setelah ada pelanggaran**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	
<b>Jumlah Suara</b>		

**c. Distrik Poom**

Telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dan harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena telah tertangkap tangan 2 orang pemilih yang belum memenuhi syarat usia 17 tahun sebagaimana diatur dalam

Pasal 56 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada;

**Pasal 56 ayat (1)**

“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih”.

**Pasal 112 ayat (2)**

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:”

**Huruf d**

“Lebih dari seorang Pemilih menggunakan Hak Pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau”

**TABEL  
C1-KWK  
Sebelum ada pelanggaran**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	43
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	121
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	119
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	761
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	2
<b>Jumlah Suara</b>		<b>1.046</b>

**TABEL  
C1-KWK  
Setelah ada pelanggaran**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	0
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	0
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>0</b>

d. **Distrik Yerui**

Telah terjadi pelanggaran pada TPS 1 dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dan harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena telah tertangkap tangan 3 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi belum memenuhi syarat usia 17 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada;

**Pasal 56 ayat (1)**

“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.”

**Pasal 112 ayat (2)**

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:”

**Huruf d**

“Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau”

**TABEL  
C1-KWK TPS 1  
Sebelum ada pelanggaran**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	27
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	35
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	255
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	1
<b>Jumlah Suara</b>		<b>318</b>

**TABEL  
C1-KWK TPS 1  
Setelah ada pelanggaran**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	0
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	0
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>0</b>

**32. Distrik Wonawa**

Pada Distrik Wonawa terjadi beberapa permasalahan:

a. **Kampung AIBONDENI**

TPS AIBONDENI dalam Formulir Lampiran Model C-1 KWK pasangan Calon tertulis hanya 4 yaitu:

Nomor Urut 1: Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA

Nomor Urut 2: Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K

Nomor Urut 4: Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE

Nomor Urut 5: Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si

Sedangkan saksi yang hadir dan diakomodir tandatangannya hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5;

**TABEL  
C-1 KWK**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	107
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	2
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	40
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1
<b>Jumlah Suara</b>		<b>150</b>

Pada saat pemilihan umum 15 Februari 2017 yang tercatat sebagaimana berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 56/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 terdapat 6 pasangan calon. Adapun sebenarnya dengan adanya kecurangan penyelenggaraan penghitungan suara menurut Pemohon sebagaimana tabel di bawah ini:

**TABEL  
TPS 1  
C-1 KWK**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	0
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	0
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>0</b>

**b. Kampung AWADO**

TPS 1 pada Kampung Awado jumlah pemilih tetap berdasarkan DPT 250 orang, jumlah surat suara yang diterima berikut cadangan 257 surat suara, jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam DPT 250 orang; surat suara yang digunakan 116, surat suara yang dikembalikan karena rusak 1, jadi surat suara yang dipergunakan adalah 117 surat suara yang tidak dipergunakan 140. Berarti bahwa ada 140 pemilih yang hadir tidak diberikan surat suara untuk memilih;

**TABEL  
TPS 1  
C-1 KWK**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	34
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	4
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan	1

	Isak Samuel Worabai, SE	
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	76
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	1
<b>Jumlah Suara</b>		<b>116</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, “dalam hal pemilihan Bupati dan Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih Terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan pemilihan Bupati/Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota;”

**TABEL  
TPS 1  
C-1 KWK**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	0
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	0
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>0</b>

**c. Kampung KAREMONI**

Pada TPS 1 peroleh suara sebagaimana tabel di bawah:

**TABEL  
TPS 1  
C-1 KWK**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan	137



	Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	10
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	103
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	14
<b>Jumlah Suara</b>		<b>165</b>

Bahwa dalam Model C-1 KWK tersebut salah menjumlahkan perolehan suara, seharusnya 264. Namun dalam rekap DA-1 KWK peroleh suara tersebut berubah menjadi:

**TABEL  
DA-1 KWK  
Distrik Karemoni Menurut Termohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	137
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	1
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	10
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	103
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	14
<b>Jumlah Suara</b>		<b>265</b>

Jadi menurut Pemohon penghitungan yang benar adalah sebagai berikut:

**TABEL  
C-1 KWK**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	0
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	0
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>0</b>

Menurut Pemohon penghitungan perolehan suara TPS 1 Kampung Karemoni dalam Model DA-KWK Distrik Wonawa seharusnya dikoreksi dan di nol kan dahulu.

**d. Kampung WOINAP**

Pada TPS 1 Kampung Woinap seluruh penyelenggara masing-masing Nikodemus Kiriho, Efradus Kiriho, Apsalom Heipon, Zander Yason Keribu, Kalfin Kiriho dan Lasarus Heipon dalam Model C1-KWK tidak menandatangani Model C1-KWK. Selain itu juga para saksi dari masing-masing Pasangan Calon juga tidak menandatangani Model C1-KWK;

**TABEL  
DA-1 KWK  
Untuk TPS Kampung Woinap Menurut Termohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	100
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	2
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	5

4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	18
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	113
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	211
<b>Jumlah Suara</b>		<b>249</b>

**TABEL  
DA-1 KWK  
Untuk TPS Kampung Woinap Menurut Pemohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	0
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	0
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		

**e. Kampung Kanaki**

TPS 1 jumlah pemilih tetap berdasarkan DPT 237 orang, jumlah surat suara yang diterima berikut cadangan 243 surat suara, jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam DPT 113 orang; surat suara yang digunakan 113, berarti bahwa ada 130 pemilih yang hadir tidak memberikan suara untuk memilih;

**TABEL  
C-1 KWK  
Menurut Termohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	58

2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	13
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	42
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>113</b>

**TABEL  
C-1 KWK  
Menurut Pemohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	0
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	0
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>0</b>

**f. Kampung Rembai**

TPS 1 jumlah pemilih tetap berdasarkan DPT 287 orang, jumlah surat suara yang diterima berikut cadangan 397 surat suara, jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam DPT 145 orang; surat suara yang digunakan 145. Berarti ada 252 pemilih yang hadir tidak memberikan suara untuk memilih. Berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, “dalam hal pemilihan Bupati dan Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh

*persen) dari jumlah Pemilih Terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan pemilihan Bupati/Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota;"*

**TABEL  
C-1 KWK  
Menurut Termohon**

<b>No.</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	68
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	2
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	3
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	3
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	64
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>140</b>

**TABEL  
C-1 KWK  
Menurut Pemohon**

<b>No.</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	0
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	0
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>0</b>

Jadi penghitungan suara menurut Pemohon berdasarkan C1-KWK yang bermasalah tersebut diatas, maka untuk Model DA 1-KWK pada Distrik Wonawa adalah:

**TABEL**  
**Menurut Pemohon**

No.	Nama Pasangan Calon	AIB OND ENI	AW ADO	DUMA NI	HAI HO REI	JAI MA RIA	KA NA KI	KAR EM ONI	WOI NAP	REM BAI	WOI NAP	WO OI	JML Akhir
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0	0	150	98	227	0	0	0	0	0	57	632
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	8
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0	0	22	5	6	0	0	0	0	0	10	48
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	3	27
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	0	0	81	52	17	0	0	0	0	0	166	429
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13
<b>Jumlah Suara</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>162</b>	<b>250</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>1.157</b>

### 33. DISTRIK YAPEN BARAT

#### a. Kampung Kairawi

DPT yang terdaftar di TPS 1 Kampung Kairawi adalah 165 pemilih pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Kairawi juga 165 orang tetapi surat suara yang diterima adalah 320 lembar, seharusnya  $165 + 2,5\%$  cadangan menjadi 170 kelebihan 150 lembar. Kemudian pengguna hak pilih (pemilih yang hadir di TPS) sebanyak 165 orang, sedangkan jumlah surat suara sah 121 tidak sah 3 berarti suara sah dan tidak sah 124, berarti ada  $165 - 124$  ada 41 pemilih yang hadir mencoblos tetapi hilang suaranya;

Pasal 110 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada:

Ayat (2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya Pelanggaran, Penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan KPPS dalam melakukan Rekapitulasi penghitungan suara.

Ayat (4)

Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Bahwa akibat kesalahan Termohon menimbulkan ketidakpastian hasil perolehan suara di TPS 1 Kampung Kairawi untuk itu perlu diadakan penghitungan ulang perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS tersebut. Sehingga hasil perolehan suara sebelum penghitungan ulang harus di nolkan terlebih dahulu;

**TABEL  
C-1 KWK TPS 1  
Menurut Termohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	59
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	1
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	13
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	48
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>121</b>

**TABEL  
C-1 KWK TPS 1  
Menurut Pemohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	0
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	0
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>0</b>

**b. Kampung Moiwani**

Pada TPS 1 jumlah pemilihnya berdasarkan DPT 190 kemudian yang menggunakannya/hadir di TPS juga 190, tetapi surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak 359, seharusnya surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan adalah: jumlah Pemilih dalam DPT ditambah cadangan 2,5% adalah  $190+5 = 195$ , jadi terdapat kelebihan surat suara yang diterima  $359-190 = 169$ ;

**TABEL  
C-1 KWK TPS 1  
Menurut Termohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	106
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	63



4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	3
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	11
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	1
<b>Jumlah Suara</b>		<b>185</b>

**TABEL  
C-1 KWK TPS 1  
Menurut Pemohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	0
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	0
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>0</b>

**c. Kampung Papuma**

Pada TPS 2 jumlah pemilihnya berdasarkan DPT 454 kemudian yang menggunakannya/hadir di TPS juga 454, tetapi surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak 466, seharusnya surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan adalah: jumlah Pemilih dalam DPT ditambah cadangan 2,5% adalah  $454 + 12 = 466$ , jadi jumlah pemilih yang hadir di TPS 454, jumlah suara sah dan tidak sah 183 dan 2 jadi 185, berarti ada  $454 - 185 = 269$  pemilih yang tidak melaksanakan haknya atau hilang suaranya;

**TABEL  
C-1 KWK TPS 2  
Menurut Termohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	32
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	138
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	1
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	12
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>183</b>

Pasal 110 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan, "*Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya Pelanggaran, Penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan KPPS dalam melakukan Rekapitulasi penghitungan suara.*" Sedangkan ayat (4) menyatakan, "*Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*"

Bahwa akibat kesalahan Termohon menimbulkan ketidakpastian hasil perolehan suara di TPS 2 Kampung Papuma untuk itu perlu diadakan penghitungan ulang perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut. Sehingga hasil perolehan suara sebelum penghitungan ulang harus di nolkan terlebih dahulu;

**TABEL  
C-1 KWK TPS 2  
Menurut Pemohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	0
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	0
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>0</b>

**d. Kampung Yarori**

Pada TPS 1 jumlah pemilihnya berdasarkan DPT 273 kemudian yang menggunakannya/hadir di TPS juga 145, surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan adalah jumlah Pemilih dalam DPT ditambah cadangan 2,5% adalah  $273+6 = 279$ , perolehan suara;

**TABEL  
C-1 KWK**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	96
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	3
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	2
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan	45

	Bonai, M.Si	
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>145</b>

Dalam model C1-KWK tertulis jumlah keseluruhan suara sah 145, seharusnya tertulis 147, sedangkan dalam Model DA-KWK Distrik Yapen Barat, TPS 1 Yarori perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berubah menjadi 98 suara;

**TABEL  
DA- KWK**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	98
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	3
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	2
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	45
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>149</b>

Jumlah keseluruhan suara sah adalah 145, seharusnya 149 suara; Berarti dalam Model C1-KWK TPS 1 ada salah hitung kekurangan 2 suara, sedangkan dalam Model DA-KWK Distrik Yapen Barat, untuk Model C-KWK TPS 1 ada penambahan perolehan suara Paslon 1 sebanyak 2 suara sedangkan jumlah perolehan suara seluruh Pasangan Calon terjadi salah hitung kurang 4 suara; Pasal 110 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan, "*Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya*

*Pelanggaran, Penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan KPPS dalam melakukan Rekapitulasi penghitungan suara.” Sedangkan ayat (4) menyatakan, “Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;”*

Bahwa akibat kesalahan Termohon menimbulkan ketidakpastian hasil perolehan suara di TPS 1 Kampung Yarori. Untuk itu perlu diadakan penghitungan ulang perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut. Sehingga hasil perolehan suara sebelum penghitungan ulang harus di nolkan terlebih dahulu;

**TABEL  
C-1 KWK  
Menurut Pemohon**

<b>No.</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	0
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	0
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>0</b>

**e. Kampung Maniri**

Pada TPS 1 jumlah pemilihnya berdasarkan DPT 260 kemudian yang menggunakannya/hadir di TPS juga 123, surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan adalah: jumlah Pemilih

dalam DPT ditambah cadangan 2,5% adalah  $260+7 = 267$  perolehan suara;

**TABEL  
C1- KWK TPS 1  
Menurut Termohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	34
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	1
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	1
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	85
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>122</b>

Jumlah keseluruhan suara sah adalah 122, seharusnya 122 suara; Berarti dalam model C1-KWK TPS 1 tidak ada masalah tetapi dalam rekapitulasi model DA1-KWK Distrik Yapen Barat TPS 1 perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berubah dari 34 suara menjadi 339 suara, yang lainnya tetap. Berarti ada penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 305 suara;

Ada pernyataan keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai berikut:

1. Terhadap DPT kampung Maniri banyak penduduk yang punya hak pilih tidak terdaftar dalam DPT;
2. Pelaksanaan pemungutan suara diselenggarakan sesudah jam 13.00 WIT berdasarkan persetujuan lisan Panwas Kabupaten tidak ada persetujuan tertulisnya;

3. C6 tidak didistribusikan kepada masyarakat Kampung Maniri Pulau Mundaong;
- Pasal 110 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan “*Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya Pelanggaran, Penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan KPPS dalam melakukan Rekapitulasi penghitungan suara.*” Sedangkan ayat (4) menyatakan “*Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*”
4. Bahwa akibat kesalahan Termohon menimbulkan ketidakpastian hasil perolehan suara di TPS 1 Kampung Maniri. Untuk itu perlu diadakan penghitungan ulang perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut. Sehingga hasil perolehan suara sebelum penghitungan ulang harus di nolkan terlebih dahulu;

**TABEL  
C1- KWK TPS 1  
Menurut Pemohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	0
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	0
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>0</b>

f. **Kampung Inowa**

TPS 1 jumlah pemilihnya berdasarkan DPT 313 kemudian yang menggunakannya/hadir di TPS juga 192, surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan adalah: jumlah Pemilih dalam DPT ditambah cadangan 2,5% adalah  $313+8 = 321$ , perolehan suara;

**TABEL  
C1- KWK TPS 1  
Menurut Termohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	197
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	2
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	12
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	3
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	72
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>186</b>

Jumlah keseluruhan suara sah adalah: 186, seharusnya 186 suara; Berarti dalam Model C1-KWK TPS 1 tidak ada masalah tetapi dalam rekapitulasi Model DA1-KWK Distrik Yapen Barat TPS 1 perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berubah dari 97 suara menjadi 159 suara, yang lainnya tetap. Berarti ada penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 62 suara;

Pasal 110 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan, "*Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya Pelanggaran, Penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan KPSS dalam*



melakukan Rekapitulasi penghitungan suara.” Sedangkan ayat (4) menyatakan “Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Bahwa akibat kesalahan Termohon menimbulkan ketidakpastian hasil perolehan suara di TPS 1 Kampung Maniri untuk itu perlu diadakan penghitungan ulang perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS tersebut. Sehingga hasil perolehan suara sebelum penghitungan ulang harus di nolkan terlebih dahulu;

**TABEL  
C1- KWK TPS 1  
Menurut Pemohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	0
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	0
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>0</b>

**g. Kampung Wimoni**

TPS 1 jumlah pemilihnya berdasarkan DPT 533 kemudian yang menggunakannya/hadir di TPS juga 533, surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan adalah: jumlah pemilih dalam DPT ditambah cadangan 2,5% adalah 533, seharusnya 545, ini terjadi karena ada kesalahan hitung

**Tabel**  
**Model C1-KWK TPS 1**  
**Menurut Termohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	53
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	18
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	3
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	117
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>191</b>

Jumlah pemilih berdasarkan DPT adalah 533, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (hadir di TPS) adalah 533, jumlah surat suara yang tidak digunakan 352, jumlah suara sah seluruh Pasangan Calon 191.

Surat suara yang tidak digunakan ditambah surat suara yang digunakan  $352+191 = 543$ , ada kelebihan 10 surat suara karena kesalahan hitung atau kesalahan jumlah:

**Tabel**  
**Model C1-KWK TPS 1**  
**Menurut Pemohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel	0

	Worabai, SE	
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	0
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>0</b>

**Tabel  
C1-KWK TPS 2**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	50
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	10
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	8
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	11 7
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	1
<b>Jumlah Suara</b>		<b>186</b>

**Tabel  
C1-KWK TPS 3**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	56
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	1
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	5

5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	178
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	242
<b>Jumlah Suara</b>		<b>5</b>

Bahwa ada kesalahan penempatan jumlah perolehan suara sah sejumlah 242 ditempatkan pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 6 sedangkan jumlah perolehan surat suara sah hanya 5 sehingga Pasangan Nomor Urut 6 kehilangan 1 suara kalau angka jumlah perolehan seluruh Pasangan Calon sebanyak 242 ditempatkan dikolom yang sebenarnya;

**Tabel  
C1-KWK TPS 3  
Menurut Pemohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	56
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	1
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	5
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	178
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	5
<b>Jumlah Suara</b>		<b>242</b>

Sehingga penghitungan perolehan suara menurut Pasangan Calon pada Formulir Model C1-KWK TPS 3 Kampung Wimoni Distrik Yapen Barat perlu diadakan penghitungan ulang kembali untuk memperoleh kepastian perolehan suara seluruh Pasangan Calon di TPS tersebut;

Pasal 110 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan, “*Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya Pelanggaran, Penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan KPPS dalam melakukan Rekapitulasi penghitungan suara.*” Sedangkan ayat (4) menyatakan, “*Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;*”

Bahwa akibat kesalahan Termohon menimbulkan ketidakpastian hasil perolehan suara di TPS 1 Kampung Wimoni. Untuk itu perlu diadakan penghitungan ulang perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS tersebut. Sehingga hasil perolehan suara sebelum penghitungan ulang harus di nolkan terlebih dahulu;

#### h. Kampung Toweta

Jumlah pemilih berdasarkan DPT adalah 280, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (hadir di TPS) adalah 103, jumlah surat suara yang diterima 287, jumlah suara sah seluruh Pasangan Calon 103;

Surat suara yang tidak digunakan 184;

**Tabel  
C1-KWK TPS 1**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	48
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	3
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	8
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	1
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	43

6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>103</b>

Dalam model C1-KWK ada permasalahan kehadiran jumlah pemilih berdasarkan DPT kurang dari 40% kemudian perolehan Pasangan Calon pada Model DA-KWK tertukar dengan Kampung Nuiwora perolehan suaranya menjadi;

**Tabel  
C1-KWK TPS  
Menurut Pemohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	115
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	1
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	2
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	59
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>135</b>

Seharusnya jumlah perolehan suara adalah 178, tetapi hal ini pun salah karena tertukar dengan Kampung Nuiwora yang jumlah seluruh Pasangan Calon adalah 103;

Pasal 110 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan, "*Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya Pelanggaran, Penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan KPPS dalam melakukan Rekapitulasi penghitungan suara.*" Sedangkan ayat (4) menyatakan, "*Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK,*

*PPS, dan KPPS yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;*

Bahwa akibat kesalahan Termohon menimbulkan ketidakpastian hasil perolehan suara di TPS 1 Kampung Wimoni untuk itu perlu diadakan penghitungan ulang perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut. Sehingga hasil perolehan suara sebelum penghitungan ulang harus di nolkan terlebih dahulu;

**i. Kampung Nuwiora**

Jumlah pemilih berdasarkan DPT adalah 330, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (hadir di TPS) adalah 130, jumlah surat suara yang diterima 339 berikut cadangan, jumlah suara sah seluruh Pasangan Calon 128. Suara tidak sah 2;

Pada Model DA-KWK perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 berubah menjadi nomor 3, nomor ke menjadi 8, nomor 4 menjadi 1, nomor 5 menjadi 43, jumlahnya 103 seharusnya 128;

Pasal 110 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan, "*Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya Pelanggaran, Penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan KPPS dalam melakukan Rekapitulasi penghitungan suara.*" Sedangkan ayat (4) menyatakan, "*Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;*"

Bahwa akibat kesalahan Termohon menimbulkan ketidakpastian hasil perolehan suara di TPS 1 Kampung Nuiwora. Untuk itu perlu diadakan penghitungan ulang perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut. Sehingga hasil perolehan suara sebelum penghitungan ulang harus di nolkan terlebih dahulu;

**Tabel  
C1-KWK TPS 1  
Menurut PEMOHON**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	0
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	0
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>0</b>

Di model DA-KWK suara Pasangan Calon Nomor 1 berubah menjadi 159, nomor 2 berubah menjadi = 0, nomor berubah menjadi 2, nomor 4 berubah menjadi 2, nomor 5 tetap 63, nomor 6 = 0 jumlahnya: 128;

**j. Kampung Natabui**

TPS 1 Jumlah pemilih berdasarkan DPT adalah 299, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (hadir di TPS) adalah 75, jumlah surat suara yang diterima 307 berikut cadangan, jumlah suara sah seluruh Pasangan Calon 75. Suara tidak sah 1;

**Tabel  
C1-KWK TPS 1**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	42
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	0



4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	2
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	30
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>75</b>

Dalam Model C1-KWK terjadi kesalahan penulisan DPT seharusnya 299 dalam Model C1-KWK tertulis 76 seharusnya 299 berarti ada kekurangan pemilih akibat kesalahan penempatan sebanyak (299-76) jadi 223 pemilih;

TPS 2 jumlah pemilih berdasarkan DPT adalah 282, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (hadir di TPS) adalah 61, jumlah surat suara yang diterima 289 berikut cadangan, jumlah suara sah seluruh Pasangan Calon 60. Suara tidak sah 1;

**Tabel  
C1-KWK TPS 2**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	30
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	0
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	1
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	0
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	29
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>60</b>

Jumlah Pemilih yang menggunakan hak hanya 22%;

Pasangan Nomor 2, 3, 4, 5, 6 dalam Model DA-KWK berubah menjadi Nomor 2 menjadi 3, Nomor 3 menjadi 16, Nomor 4 menjadi

23, Nomor 5 menjadi 118, Nomor 6 menjadi 15. Karena tertukar Warabori. Tetapi perolehan suara Nomor 1 untuk Warabori tertulis untuk Nomor 1 di TPS Toweta. Kemudian perolehan suara nomor 2, 3, 4, 5 untuk TPS Natabui tertulis di Model C nya Toweta; Seharusnya perolehan suara yang benar dalam Model DA-KWK distrik Yapen Barat untuk 2 TPS di Natabui adalah:

**Tabel  
DA-KWK Yapen Barat  
2 TPS Natabui Menurut Pemohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	72
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	1
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	2
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	59
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	0
<b>Jumlah Suara</b>		<b>135</b>

Karena terjadi kesalahan maka untuk 2 TPS di Natabui harus dihitung ulang;

Pasal 110 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan, "*Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya Pelanggaran, Penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan KPSS dalam melakukan Rekapitulasi penghitungan suara.*" Sedangkan ayat (4) menyatakan, "*Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPSS yang melakukan pelanggaran, penyimpangan,*

*dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;”*

Bahwa akibat kesalahan Termohon menimbulkan ketidakpastian hasil perolehan suara di TPS 1 Kampung Natabui untuk itu perlu diadakan penghitungan ulang perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut. Sehingga hasil perolehan suara sebelum penghitungan ulang harus di nolkan terlebih dahulu;

k. **Kampung Waraburi**

TPS 1 jumlah pemilih berdasarkan DPT adalah 292, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (hadir di TPS) adalah 292, jumlah surat suara yang diterima 303 berikut cadangan, jumlah suara sah seluruh Pasangan Calon 290. Suara tidak sah 2;

l. **Kampung Webi**

TPS 1 Jumlah pemilih berdasarkan DPT adalah 493, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (hadir di TPS) adalah 493, jumlah surat suara yang diterima 506 berikut cadangan, jumlah suara sah seluruh Pasangan Calon 203. Suara tidak sah 2;

m. **Kampung Marau**

TPS 1 Jumlah pemilih berdasarkan DPT adalah 438, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (hadir di TPS) adalah 438, jumlah surat suara yang diterima 449 berikut cadangan, jumlah suara sah seluruh Pasangan Calon 249. Suara tidak sah 0;

n. **Kampung Yenusi**

TPS 1 Jumlah pemilih berdasarkan DPT adalah 379, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (hadir di TPS) adalah 130, jumlah surat suara yang diterima 389 berikut cadangan, jumlah suara sah seluruh Pasangan Calon 127. Suara tidak sah 3;

34. Bahwa pada saat PSU (Pemungutan Suara Ulang) tanggal 10 Maret 2017 telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang berupa adanya pemilih yang tidak berhak (dari daerah lain) ikut melakukan pencoblosan sehingga **seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)**, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada;

**Pasal 112 ayat (2)**

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:”

**Huruf e**

“Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suaranya pada TPS;”

**TABEL**  
**DA-1 Distrik Yapen Barat**  
**Sebelum Ada Pelanggaran**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	1.902
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	24
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	423
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	107
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	1.593
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	29
<b>Jumlah Suara</b>		<b>4.076</b>

**TABEL**  
**Distrik Yapen Barat**  
**Setelah Ada Pelanggaran**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	918
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	15
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT	66

4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	58
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	877
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	94
<b>Jumlah Suara</b>		<b>1958</b>

35. Bahwa berdasarkan uraian diatas mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran saat pemungutan suara dengan konsekuensi Harus diadakan pemungutan suara ulang, secara otomatis perolehan suara seluruh pasangan calon di TPS-TPS tersebut di atas harus dibatalkan, sehingga mengurangi perolehan suara di distrik-distrik tersebut diatas. Dengan demikian perolehan suara di tingkat kabupaten (Model DB-KWK) akan berubah. Maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

**TABEL**  
**Perolehan Suara DB-KWK**  
**Menurut Pemohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1.101
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowej, S.T., S.Th., MT	2.050
4.	Simon Ataruri, Spi., Msi dan Isak Samuel Worabai, SE	5.396
5.	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Drs Nathan Bonai, M.Si	27.907
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	1.308
<b>Jumlah Suara</b>		<b>37.762</b>

36. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 69/BA/XII/2016 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 berjumlah 104.319 sedangkan Pengguna Hak Pilih yang hadir di TPS berdasarkan hasil penghitungan sesudah dikurangi suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dianulir oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen (29.796) menjadi 37.996 maka perbandingan dengan jumlah pemilih berdasarkan DPT adalah 36,42%. Berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyatakan "*dalam hal pemilihan Bupati dan Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% jumlah kecamatan atau 50% dari jumlah pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya memilih, penetapan pemilihan Bupati dan Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten Kota;*"

Dengan demikian Kabupaten Kepulauan Yapen harus diadakan Pemilu Susulan;

37. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 disebabkan Termohon dan Bawaslu RI membiarkan adanya mal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilukada dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas Luberjudil sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *a quo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Sesungguhnya berdasarkan fakta perolehan suara terbanyak adalah Tonny Tesar S.Sos. dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos., MBA. Akan tetapi Termohon mendiskualifikasi dengan alasan rekomendasi dari Panwaslih yang pada intinya melakukan pelanggaran pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, padahal pelanggaran yang dilakukan oleh petahana tersebut sudah sejak tahapan pencalonan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua

Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Kabupaten Kepulauan Yapen selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah dibacakannya Putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-44, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 25/BA/III/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 55/BA/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu enam belas;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 57/BA/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu enam belas;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 63/BA/XI/2016 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal dua bulan Nopember tahun dua ribu enam belas;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 70/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 06 Desember 2016;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 69/BA/XII/2016 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih



Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu enam belas;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Kepulauan Yapen Nomor 875.1/1839 SET, tanggal 17 Oktober 2016;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 506/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Rekapitulasi Kebutuhan Jumlah Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 Ditambah 2% (dua persen) Per TPS, tanggal 24 Juni 2014;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Kampung Ransanoni;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 1, Desa/Kampung Maniri, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 1, Desa/Kampung Maniri, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 1, Desa/Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 1, Desa/Kampung Wimoni, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 1, Desa/Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 1, Desa/Kampung Inowa, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 1, Desa/Kampung Maniri, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 1, Desa/Kampung Yarori, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017,

- TPS Nomor 2, Desa/Kampung Papuma, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 2, Desa/Kampung Kairawi, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik (Model DA-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 11 Maret 2017;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 1, Desa/Kampung Kairawi, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 1, Desa/Kampung Woinap, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun ..., TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan Aibondeni, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 1, Desa/Kampung Awado, Distrik Wonawa, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 01, Desa/Kampung Karemoni, Distrik Wonawa, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 2, Desa/Kampung Barawaikap, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 15 Februari 2017;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 1, Desa/Kampung Warabori, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 1, Desa/Kampung Toweta, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor II, Desa/Kampung Natabui, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;

33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 1, Desa/Kampung Nattabui, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 1, Desa/Kampung Nuwiora, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik (Model DA-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Distrik Yapen Barat, tanggal 4 Maret 2017;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik (Model DA-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Distrik Wonawa, tanggal 11 Maret 2017;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 1, Desa/Kampung Toweta, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 1, Desa/Kampung Rembai Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tanggal 10 Maret 2017;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 01, Desa/Kampung Kanaki, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 1, Desa/Kampung Woinap, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 01, Desa/Kampung Awado, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, TPS Nomor 01, Desa/Kampung Aibondeni, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Tanda Terima Pengaduan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*

Bahwa untuk kabupaten yang jumlah penduduknya di bawah atau sama dengan 250.000 maka perbedaan selisih suara yang bisa mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak 2015 adalah maksimal selisih suaranya 2%.

Bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/BA/XI/2016, tertanggal 2 November 2016

Daftar Pemilihan Sementara Kabupaten Kepulauan Yapen berjumlah 107.608 yang kemudian setelah adanya Pemutakhiran Data Pemilih pada tanggal 06 Desember 2016 Komisi Pemilihan Umum menetapkan Daftar Peilih Tetap berdasarkan Surat Keputusan Nomor 70/Kpts/KPU-Kab/030.44110/Tahun 2016 Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kepulauan Yapen berjumlah 104.319. (vide bukti T.3)

Bahwa ketentuan pengajuan permohonan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
1.	s.d. 250.000 jiwa	2 %
2.	250.000 s.d. 500.000 jiwa	1,5 %
3.	500.000 s.d. 1.000.000 jiwa	1 %
4.	> 1.000.000 jiwa	0,5 %

Keterangan:

Perbedaan antara perolehan suara Pemohon dengan Perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Kabupaten Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017, pukul 15.30 WIT, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	TONNY TESAR S.Sos dan FRANS SANADI, B.Sc., S.Sos., MBA	0
2.	YULIANUS KLEMENS WORUMI, S.Th dan ZEFANYA YEUWUN, S.Pd.K	1.113
3.	Ir. MARTHEIN KAYOI, MM dan ASER PAULUS YOWEI, S.T., S.Th., M.T.	2.417
4.	SIMON ATARURI, S.Pi., M.Si dan ISAK SAMUEL WORABAI, S.E.	5.476



5.	BENYAMIN ARISOY, S.E., M.Si dan Drs. NATHAN BONAY, M.Si.	29.055
6.	MELKIANUS LAVIANO DOOM, A.Md dan SAUL AYOMI, S.H.	1.315
JUMLAH SUARA		39.376

Bahwa dari proses penghitungan suara pada Pleno hasil rekapitulasi tersebut di atas diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pasangan Calon atas nama BENYAMIN ARISOY, S.E., M.Si dan Drs. NATHAN BONAY, M.Si. memperoleh 29.055 (dua puluh sembilan ribu lima puluh lima) suara dan Pemohon atas nama MELKIANUS LAVIANO DOOM, A.Md dan SAUL AYOMI, S.H. memperoleh 1.315 (seribu tiga ratus lima belas) suara dan jumlah suara sah sebanyak 39.376 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara;
2. Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak berdasarkan hasil perhitungan ambang batas sebesar  $2\% \times 39.376 \text{ suara} = 787.52 \text{ suara}$  yang dibulatkan menjadi 788 suara.
3. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.315 (seribu tiga ratus lima belas) suara sedangkan pasangan peraih suara terbanyak adalah 29.055 (dua puluh sembilan ribu lima puluh lima) suara sehingga terdapat selisih:  $29.055 - 1.315 = 27.740$  atau MELEBIHI Ambang batas 788 suara.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terlihat jelas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon No. Urut 6 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, namun PEMOHON TIDAK DAPAT MENGAJUKAN PERKARA INI KE MAHKAMAH KONSTITUSI karena Pemohon tidak mempunyai LEGAL *STANDING* untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2017.

**I.2. SENGKETA PROSES YANG DIAJUKAN PEMOHON TELAH DISEDIAKAN LEMBAGA PENYELESAIANNYA, SEHINGGA MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILINYA**

1. Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Panwaslih Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu, apabila berunsur pidana, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwaslih apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara.
3. Bahwa seandainya pun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut Termohon, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, yang seolah-olah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk

menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan “Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima”.

Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

### **A. PENDAHULUAN**

Kabupaten Kepulauan Yapen adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Serui. Kabupaten ini dahulu bernama Kabupaten Yapen Waropen, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.

Pada perkembangannya terdapat aspirasi masyarakat Kabupaten Yapen Waropen yang menginginkan adanya perubahan nama dari kabupaten tersebut menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen. Keinginan perubahan nama menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen dilatarbelakangi oleh telah dibentuknya Kabupaten Otonom Waropen sebagai pemekaran dari Kabupaten Yapen Waropen berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, sehingga agar tidak terjadi duplikasi nama perlu ditinjau adanya perubahan nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen, selain itu secara geografis daerah ini merupakan wilayah yang terdiri dari gugusan pulau.

Akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008, nama Kabupaten Yapen Waropen diubah namanya menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen yang terdiri dari beberapa Distrik yaitu:

- a. Distrik Anotareai
- b. Distrik Kepulauan Ambai
- c. Distrik Kosiwo
- d. Distrik Poom
- e. Distrik Pulau Kurudu

- f. Distrik Pulau Yerui
- g. Distrik Raimbawi
- h. Distrik Teluk Ampimoi
- i. Distrik Windesi
- j. Distrik Wonawa
- k. Distrik Yapen Barat
- l. Distrik Yapen Selatan
- m. Distrik Yapen Timur
- n. Distrik Yapen Utara
- o. Distrik Yawakukat

## **B. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Dengan adanya penolakan Termohon maka secara hukum Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil permohonannya.
2. Bahwa mengenai Permohonan Pemohon menyangkut:
  - Kewenangan Mahkamah Konstitusi
  - Kedudukan Hukum Pemohon
  - Tenggang Waktu Pengajuan PermohonanTidak perlu kami tanggapi secara tertulis dan pertimbangan kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.
3. Bahwa Pemohon di dalam pokok-pokok permohonannya mengajukan keberatan terhadap:
  - a. Pemutakhiran Data Pemilih Tidak Dilakukan Secara Akuntabel
  - b. Keterlibatan Aparatur Pemerintah
  - c. Pelanggaran Dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
  - d. Perhitungan suara menurut PemohonBahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut kami tanggapi sebagai berikut:
4. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Tidak Dilakukan Secara Akuntabel karena ketika proses penetapan data dari Pemutakhiran Data Pemilih sampai

pada penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah dilakukan secara transparan bahkan semua Pasangan Calon diundang dalam Penetapan DPT dan tidak ada satupun saksi pasangan calon maupun rekomendasi panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen yang mengajukan keberatan pada saat pleno penetapan DPT. (vide bukti T.3)

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 18 mengenai tidak akuratnya DPT yang disusun Termohon tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan yang mengakibatkan adanya pemilih ganda, adanya pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih terdaftar dalam DPT dan memiliki undangan C6 adalah tidak benar dan mengada-ada, seandainya pun benar padahal tidak, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada rekomendasi dari panwas maupun laporan yang masuk perihal hal tersebut kepada Termohon.
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 19 hal 9 mengenai tuduhan Termohon melakukan pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Yapen (Pasangan Calon Nomor Urut 01) yang telah meresmikan 4 (empat) Distrik persiapan pada bulan Oktober 2016 adalah tidak benar. Terhadap dalil *a quo* tidak ada hubungannya dengan tugas dan kewenangan Termohon mengenai adanya peresmian 4 (empat) distrik persiapan pada bulan Oktober 2016, seandainya dalam peresmian tersebut terdapat pelanggaran-pelanggaran, sudah seharusnya menjadi kewenangan Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menindaklanjutinya.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 20 hal 20 mengenai pemutakhiran data DPT yang waktunya bersamaan dengan pengumuman penetapan pemekaran 4 distrik yang mengakibatkan bertambahnya jumlah TPS bertambah sejumlah 264 TPS dengan perbandingan DPT Pilpres Tahun 2014 adalah tidak benar dan mengada-ada. Pemohon yang membandingkan DPT Pilpres dengan DPT Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen 2017 yang berjarak kurang lebih 3 tahun adalah tidak logis, dan adanya penambahan sejumlah 99 TPS adalah karena adanya pemekaran distrik di Wilayah Kepulauan Yapen dan untuk

memudahkan proses administrasi tahapan rekapitulasi dan Termohon tidak pernah memberikan kesempatan untuk dilakukannya mobilisasi massa yang ditempatkan sebagai pemilih di TPS-TPS tambahan dikarenakan pada TPS-TPS tambahan tersebut telah dilakukan pemutakhiran data sebelum penetapan DPT, dan sudah dapat dipastikan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS tambahan tersebut adalah pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT atau pemilih tidak terdaftar dalam DPT namun tinggal di wilayah tersebut yang memilih menggunakan E-KTP atau Suket.

8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Petahana Pasangan Nomor Urut 01 di Distrik Arui Sai, Distrik Wandamoni, Distrik Pegunungan Muman, dan Distrik Indami-Maiwani. Bahwa mengenai pengawasan dan pelaporan pelanggaran tindak pidana pemilihan maupun pelanggaran administrasi pemilihan adalah merupakan kewenangan Panwaslih kabupaten Kepulauan Yapen untuk menindaklanjutinya jika memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon.
9. Bahwa ditolak dalil Pemohon mengenai keterlibatan Aparatur Pemerintah dalam pemenangan Pasangan Calon karena keberatan semacam ini adalah harus diajukan kepada Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen, seandainya memang terdapat rekomendasi dari Panwaslih maka akan diajukan ke Gakkumdu dan akan segera menindaklanjutinya.
10. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon poin 28 hal 21 mengenai tuduhan adanya pencoblosan anak di bawah umur yang belum memiliki hak pilih dengan memanfaatkan formulir model C6 milik orang lain di TPS 1 Distrik POOM yang dilakukan oleh 2 orang anak dibawah umur tetapi terdaftar dalam DPT. Terhadap dalil *a quo* adalah tidak benar dan kabur, di satu sisi Pemohon mendalilkan anak di bawah umur memilih menggunakan C6 milik orang lain, namun kemudian Pemohon juga mendalilkan bahwa anak tersebut namanya terdaftar dalam DPT, hal tersebut tidak berkesesuaian satu sama lain, dan

faktanya sampai dengan saat ini tidak ada temuan maupun laporan kepada Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap hal tersebut.

11. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon poin 29 hal 21 mengenai pada saat Pemungutan Suara Ulang tanggal 10 Maret 2017 di Distrik Yapen Barat terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang belum mempunyai hak pilih, selain itu ada juga anak di bawah umur yang menggunakan keterangan domisili atas nama orang lain kemudian dicoret dan diganti namanya. Terhadap dalil *a quo* Termohon membantah bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslih mengenai tuduhan tersebut

12. Bahwa proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam SK Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Kabupaten Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017, pukul 15.30 WIT telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghasilkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	TONNY TESAR, S.Sos. dan FRANS SANADI, B.Sc., S.Sos., MBA	0
2.	YULIANUS KLEMENS WORUMI, S.Th dan ZEFANYA YE UWUN, S.Pd.K	1.113
3.	Ir. MARTHEIN KAYOI, MM dan ASER PAULUS YOWEI, S.T., S.Th., M.T.	2.417
4.	SIMON ATARURI, S.Pi., M.Si dan ISAK SAMUEL WORABAI, S.E.	5.476
5.	BENYAMIN ARISOY, S.E., M.Si dan Drs. NATHAN BONAY, M.Si.	29.055
6.	MELKIANUS LAVIANO DOOM, A.Md dan SAUL AYOMI, S.H.	1.315
JUMLAH SUARA		39.376

13. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon hal 22–75 mengenai Perhitungan Suara menurut Pemohon di Distrik Anatorei, Distrik Yapen

Selatan, Distrik Poom, Distrik Yerui, Distrik Yapen Barat karena adanya tuduhan-tuduhan pelanggaran, namun setelah Pemohon menghitung konfigurasi perolehan suara menurut Pemohon di Kabupaten Kepulauan Yapen, tidak secara signifikan merubah perolehan suara terbanyak Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bahwa terhadap tuduhan-tuduhan pelanggaran tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah ada rekomendasi dari Panwas Distrik maupun Panwaslih kepada Termohon, dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

14. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon poin 36 hal 76 yang pada pokoknya Pemohon menuduh dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, jumlah DPT sebesar 104.319 namun suara sah hanya 37.996 suara dan menyatakan atas hal tersebut Pemohon meminta dilakukan Pemilu susulan karena beranggapan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan di 40% jumlah kecamatan, namun faktanya adalah proses pemungutan suara di Kabupaten Kepulauan Yapen telah dilaksanakan di seluruh Distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Kabupaten Yapen Tahun 2017 Tanggal 27 Maret 2017.

15. Bahwa terhadap dalil Pemohon Poin 37 hal 76 mengenai tuduhan terjadinya pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 karena adanya maal administrasi dalam pelaksanaan pemilihan adalah tidak benar. Bahwa Termohon telah melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara. Bahwa mengenai adanya diskualifikasi Pasangan Nomor Urut 1 adalah karena adanya rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen dan berdasarkan kajian Termohon, rekomendasi Panwaslih tersebut wajib



untuk ditindaklanjuti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tanpa adanya pelanggaran untuk mempengaruhi warga setempat guna memenangkan salah satu pasangan calon. Pemohon ternyata tidak bias menjelaskan secara rinci bagaimana pengalihan suara dimaksud. Siapa yang mengalihkan suara, kapan, dan dimana serta bagaimana caranya mengalihkan suara dari Pemohon kepada pasangan lain. Karena faktanya perolehan suara peserta Pemilu pada berdasarkan hasil rekapitulasi yang dituangkan dalam Form C1 serta Berita Acara rekapitulasi di tingkat distrik tidak ada satupun saksi Pasangan Calon yang melakukan keberatan.

Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang TERMOHON sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT (Pasangan Calon Pemenang), bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

### **C. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menerima Jawaban Termohon
3. menguatkan Keputusan Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017, pukul 15.30 WIT;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	TONNY TESAR S.Sos dan FRANS SANADI, B.Sc., S.Sos., MBA	0
2.	YULIANUS KLEMENS WORUMI, S.Th dan ZEFANYA YEUWUN, S.Pd.K	1.113
3.	Ir. MARTHEIN KAYOI, MM dan ASER PAULUS YOWEI, S.T., S.Th., M.T.	2.417
4.	SIMON ATARURI, S.Pi., M.Si dan ISAK SAMUEL WORABAI, S.E.	5.476
5.	BENYAMIN ARISOY, S.E., M.Si dan Drs. NATHAN BONAY, M.Si.	29.055
6.	MELKIANUS LAVIANO DOOM, A.Md dan SAUL AYOMI, S.H.	1.315
JUMLAH SUARA		39.376

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-81, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPUKab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;

2. Bukti T.2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 25/BA/III/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 (Model DB-KWK);
3. Bukti T.3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 70/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 06 Desember 2016;
4. Bukti T.4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 13/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Pada 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS Kampung Rembai Distrik Wonawa tanggal 2 Maret 2017;
5. Bukti T.5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/030.434110/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 10 September 2016;
6. Bukti T.6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 75/Kts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 24 Desember 2016;

7. Bukti T.7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 31 Desember 2016;
8. Bukti T.8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017;
9. Bukti T.9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
10. Bukti T.10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016;
11. Bukti T.11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penundaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 2 Maret 2017;

12. Bukti T.12 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir Model DA1 Distrik Ampimoi Sesuai Rekapitulasi Panwas Lampiran Halaman 1.1 sampai 3.1;
13. Bukti T.13 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir DB1 Distrik Teluk Ampimoi Sesuai Rekapitulasi Panwas Lampirannya Halaman 1.1 sampai 3.2;
14. Bukti T.14 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir DB1 (setelah PSU 26 TPS) disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Tanggal 17 Maret 2017 Lampiran Halaman 1.1 sampai 3.2;
15. Bukti T.15 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir DA1 (setelah hasil PSU) disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Tanggal 17 Maret 2017 pada Distrik Yapen Barat Distrik Wonawa lampiran halaman 1.1 sampai 3.1;
16. Bukti T.16 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir DA1 disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 24 Februari 2017 Lampiran Halaman 1.1 sampai 3.1;
17. Bukti T.17 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir DB1 Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 24 Februari 2017 Lampiran Halaman 1.1 sampai 3.2;
18. Bukti T.18 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 7/Kpts/KPU-Kab/030. 434110/TAHUN 2017 tentang Pemungutan Suara Ulang pada TPS 06 dan TPS 11 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 17 Februari 2017;
19. Bukti T.19 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 9/Kpts/KPU-Kab/030. 434110/TAHUN 2017 tentang Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 01 dan TPS 12 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 18 Februari

- 2017;
20. Bukti T.20 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 65/KPU-Kab/030.434110/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 perihal Kronologis dan Tanggapan Surat KPU Provinsi Papua;
21. Bukti T.21 : Fotokopi Berita Acara Nomor 20/BA/III/2017 tentang Penundaan Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tinggat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 13 Maret 2017 Beserta Daftar Hadir;
22. Bukti T.22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 21/BA/III/2017 tentang Klarifikasi Rekomendasi Panwas Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tentang Klarifikasi Rekomendasi Panwas Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Berikut Daftar Hadir;
23. Bukti T.23 : Fotokopi Surat Nomor 60/KPU-Kab/030.434110/III/2017 Perihal Mohon Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslih, tanggal 13 Maret 2017;
24. Bukti T.24 : Fotokopi Berita Acara Nomor 22/BA/III/2017 tentang Konsultasi Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen di KPU Provinsi, tanggal 18 Maret 2017;
25. Bukti T.25 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama TONY TESAR, tanggal 18 Maret 2017;
26. Bukti T.26 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 13 Maret 2017;
27. Bukti T.27 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 32/LLP/PILKADA/III/2017 Model A.9, tanggal 12 Februari 2017;
28. Bukti T.28 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 32/PL/PILKADA/III/2017;

29. Bukti T.29 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 32/PL/PILKADA/III/2017, tanggal 8 Maret 2017;
30. Bukti T.30 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 471/3 //I/2017, tanggal 3 Maret 2017;
31. Bukti T.31 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Atas Nama Abraham Ayomi, tanggal 11 Maret 2017;
32. Bukti T.32 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi dibawa Sumpah/Janji Atas Nama Abraham Ayomi, tanggal 11 Maret 2017;
33. Bukti T.33 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Abraham Ayomi, tanggal 11 Maret 2017;
34. Bukti T.34 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi di bawah Sumpah/Janji Atas Nama Abraham Ayomi, tanggal 11 Maret 2017;
35. Bukti T.35 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Atas Nama YOSEPH BISAI, tanggal 11 Maret 2017;
36. Bukti T.36 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi di bawah Sumpah/Janji Atas Nama YOSEPH BISAI, tanggal 11 Maret 2017;
37. Bukti T.37 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Atas Nama SOTEN RAUBABA, tanggal 11 Maret 2017;
38. Bukti T.38 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi di bawah Sumpah/Janji Atas Nama SOTEN RAUBABA, tanggal 11 Maret 2017;
39. Bukti T.39 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Atas Nama TONY TESAR. S.Sos., tanggal 12 Maret 2017;
40. Bukti T.40 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi di bawah Sumpah/Janji Atas Nama TONY TESAR, tanggal 12 Maret 2017;
41. Bukti T.41 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Atas Nama MEDIA AMATTO, tanggal 11 Maret 2017;
42. Bukti T.42 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah Sumpah/Janji Atas Nama MEDIA AMATTO, tanggal 11 Maret 2017;
43. Bukti T.43 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Atas Nama PITERSON TATA, tanggal 11 Maret 2017;
44. Bukti T.44 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah Sumpah/Janji Atas

- Nama PITERSON TATA, tanggal 11 Maret 2017;
45. Bukti T.45 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Distrik Yapen Barat Nomor: 013/PPD-YABAR/III/2017, tanggal 11 Maret 2017 perihal Pemaksaan, Perampasan Dokumen;
  46. Bukti T.46 : Fotokopi Surat Gubernur Papua Nomor 910/1135/SET, tanggal 1 Februari 2017 Perihal Dukungan Anggaran Kegiatan Penegasan Batas Wilayah;
  47. Bukti T.47 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Atas Nama JONATHAN ARONGGEAR, tanggal 11 Maret 2017;
  48. Bukti T.48 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah Sumpah/Janji Atas Nama YONATHAN ARONGGEAR, tanggal 11 Maret 2017;
  49. Bukti T.49 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Dari Bawaslu Atas Nama MORIS CERULLO MUABUAI, tanggal 19 Maret 2017;
  50. Bukti T.50 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 21 Maret 2017;
  51. Bukti T.51 : Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA/III/2017 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 21 Maret 2017;
  52. Bukti T.52 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 236/KPU/III/2017 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 20 Maret 2017;
  53. Bukti T.53 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor .../K.Bawaslu PM Perihal Penundaan Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU Kab/030.434.10/TAHUN 2017;
  54. Bukti T.54 : Fotokopi Surat Penjelasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor W4.TUN/423/PL.01/III/2017, tertanggal 24 Maret 2017;



55. Bukti T.55 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.Bawaslu-PROV.PA/PM.06:01/III/2017, tanggal 23 Maret 2017 Perihal Peninjauan Ulang;
56. Bukti T.56 : Fotokopi Laporan Ke Bawaslu Nomor 12/LP/BAWASLU-PAPUA/PILKADA/III/2017, tanggal 23 Maret 2017;
57. Bukti T.57 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Nomor 270/526/SET Perihal Penundaan Pleno tanggal 25 Maret 2017 dan Daftar Hadir Rapat Muspida Dalam Rangka Situasi Perkembangan di Daerah, tanggal 25 Maret 2017;
58. Bukti T.58 : Fotokopi Berita Acara Nomor 25/BA/III/2017 tanggal 26 Maret 2017 tentang Koordinasi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K. BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017, tanggal 23 Maret 2017 perihal Peninjauan Ulang;
59. Bukti T.59 : Fotokopi Keterangan Bukti Tambahan;
60. Bukti T.60 : Fotokopi Permohonan Ijin Oleh Komisioner Atas Nama AWAL RAHMADI tanggal 22 Maret 2017 Beserta Surat Pernyataannya tanggal 27 Maret 2017;
61. Bukti T.61 : Fotokopi Berita Acara Nomor 26/BA/III/2017, tanggal 27 Maret 2017, tentang Kesepakatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
62. Bukti T.62 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017
63. Bukti T.63 : Fotokopi Surat Panwas Nomor 058/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 Perihal Tindak Lanjut Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa, tanggal 30 Maret 2017;

64. Bukti T.64 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
65. Bukti T.65 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 Tanggal 27 Maret 2017;
66. Bukti T.66 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, tertanggal 29 Maret 2017;
67. Bukti T.67 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor 104/F13/KPU-PROV.030/III/2017 Perihal Panggilan Klarifikasi, tanggal 28 Maret 2017;
68. Bukti T.68 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 057/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Hasil Peninjauan Ulang, tanggal 30 Maret 2017;
69. Bukti T.69 : Fotokopi Berita Acara Nomor 74/BA/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 24 Desember 2016 pukul 00.30 WIT;
70. Bukti T.70 : Fotokopi Surat Pernyataan Adam Ariso, S.E., tanggal 29 Oktober 2016;
71. Bukti T.71 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Register Permohonan 004/Panwas-Kep.YP/I/REGISTRASI/PERMOHONAN/2017, tanggal 05 Januari 2017;
72. Bukti T.72 : Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Nomor 882.4-2342 tentang Pemberian Pensiun, tanggal 07 Nopember 2016;

73. Bukti T.73 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00002/KEPKA/AP/01/17 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun, tanggal 09 Januari 2017;
74. Bukti T.74 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 4/Kpts/KPU-Kab/030.434110/I/TAHUN 2017 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 15 Januari 2017;
75. Bukti T.75 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 76/F13/KPU-PROV.030/II/2017 perihal Petunjuk tentang Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 27 Februari 2017;
76. Bukti T.76 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 83/F13/KPU-PROV.030/III/2017 perihal Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 01 Maret 2017;
77. Bukti T.77 : Fotokopi Daftar Hadir Kegiatan Rapat Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, tanggal 21 Maret 2017;
78. Bukti T.78 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU.PROV.030/IV/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, tanggal 05 April 2017;
79. Bukti T.79 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor /KPU-Kab/030.434110/III/2017 perihal Undangan, tanggal 20 Maret 2017;
80. Bukti T.80 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 30/KPTS/KPU.PROV.030/IV/2017 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 05 April 2017;

81. Bukti T.81 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 05 April 2017;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa "PIHAK TERKAIT" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75/Kpts/KPU/030.434110 /XII/2016, Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Berita Acara Nomor 74/BA/XII/2016 Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yapen Tahun 2017, serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016, menyatakan bahwa Pasangan Calon Benyamin Arisoy, SE.,M.Si dan Drs. Nathan Bonai, M.Si adalah Nomor Urut 5.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2017, Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen telah

melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc.S.Sos, MBA	0 suara
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1.113 suara
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, ST, S.Th, MT.	2.417 suara
4.	Simon Ataruri, SPi. MSi dan Isal Semuel Worabai, SE	5.476 suara
5.	Benyamin Arisoy, SE.,MSi dan Drs Nathan Bonai, M.Si	29.055 suara
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, SH.	1.315 suara
<b>Total Suara</b>		<b>39.376 suara</b>

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 dan Berita Acara Nomor 25/BA/II/2017 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 dimaksud, PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 sebagai PERAIH SUARA TERBANYAK;
4. Bahwa dalil Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, baik dalam pokok permohonan maupun dalam petitum yang dimohonkan jelas-jelas sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan hukum "PIHAK TERKAIT", yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 dan Berita Acara Nomor 25/BA/II/2017 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh TERMOHON;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (disingkat PMK 1/2016) pada Bab II Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3), maka PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi.

## II. DALAM EKSEPSI

### 1. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dinyatakan:

*Ayat (2). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Data Statistik Kependudukan dari BPS Kabupaten Kepulauan Yapen, penduduk

Kabupaten Kepulauan Yapen berjumlah **93.114** jiwa, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas termasuk katagori **2%**.

- Pasangan Calon No.Urut 1 mendapat sebanyak : **0** suara
  - Pasangan Calon No.Urut 2 mendapat sebanyak : **1.113** suara
  - Pasangan Calon No.Urut 3 mendapat sebanyak : **2.417** suara
  - Pasangan Calon No.Urut 4 mendapat sebanyak : **5.476** suara
  - Pasangan Calon No.Urut 5 mendapat sebanyak : **29.055** suara
  - Pasangan Calon No.Urut 6 mendapat sebanyak : **1.315** suara
  - **Total Suara Sah** adalah : **39.376** suara
- b. Bahwa syarat ambang batas maksimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah  $2\% \times 39.376 = 787,52$  dibulatkan menjadi **788** Suara.
- c. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $29.055 - 1.315 = 27.740$  suara, atau setara dengan **70,44%**, dibulatkan ke bawah menjadi **70%**.
- d. Dengan demikian perbedaan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sangat jauh melebihi ambang batas maksimal untuk mengajukan permohonan yaitu **2%** (dua prosen), karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **70%**.

Dengan demikian Permohonan Pemohon "**Tidak Dapat**" karena selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar **27.740** Suara atau lebih dari **788** suara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut, maka Permohonan Pemohon Tidak memenuhi syarat minimal prosentase pengajuan permohonan. Olehnya permohonan Pemohon wajib untuk "**Tidak Dapat Diterima**", karena Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), untuk mengajukan permohonan.

## 2. Terkait Dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka I yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2016 telah jelas diatur, yang menyatakan:

- (3). *bahwa Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*
- (4). *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*

Dari ketentuan Pasal tersebut di atas, sangat jelas bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sekalipun Mahkamah memiliki kewenangan memeriksa perelisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mengharuskan adanya suatu syarat yaitu:

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (duaratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”. (vide Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016)*

Dengan demikian maka benar Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen namun “wajib” disertai dengan syarat sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a. UU



Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, dan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam faktanya sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulai Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 dan Berita Acara Nomor 25/BA/II/2017 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak 29.055 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak banyak 1.315 suara sah dengan demikian perbedaanya 27.740. Mengingat perolehan suara melebihi dari 2%, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa lebih lanjut terhadap Permohonan Pemohon dan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
- Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara adalah tidak berdasar sama sekali, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;

- Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
- Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan PILBUP di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PILBUP;
- Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta PILBUP telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara PILBUP dan telah mengikutinya tahapan-tahapan pilbup sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan mobilisasi, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;

Bahwa selanjutnya, perkenankan PIHAK TERKAIT menyampaikan keterangan dan tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon secara rinci sebagai berikut:

**1. Keterangan dan Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait Melakukan Mobilisasi massa yang dilakukan oleh Daniel Wonar Untuk pemenangan Calon Nomor Urut 5**

- Adalah sangat keliru dan sangat tidak benar jika Pemohon menyatakan Pihak Terkait melakukan mobilisasi massa pemilih yang berasal dari Kabupaten Waropen yang di koordinir oleh Daniel Wonar. Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak mengenal orang yang bernama

Daniel Wonar dan juga bukan sebagai “Tim Sukses” dari Pihak Terkait, sangatlah mungkin bahwa yang dimaksud oleh Pemohon yang melakukan Mobilisasi massa adalah Pasangan Calon Nomor 1, yang notabene Pasangan Petahana, yang sudah tentu memiliki segala fasilitas untuk melakukan mobilisasi massa dimaksud.

- Bahwa adanya rekomendasi “Pemungutan Suara Ulang” bukan disebabkan karena Pihak Terkait melakukan mobilisasi massa, tetapi didasarkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena melakukan mobilisasi massa, beredarnya surat keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil atas perintah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Paslon Petahana, di Distrik Yapen Barat, Distrik Wonawa dan di Distrik Yapen Selatan.
- Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan Mobilisasi Massa adalah keliru dan tidak berdasar.

## **2. Keterangan dan Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya kesalahan Termohon dalam melakukan Rekapitulasi**

Bahwa dalil pemohon terkait dengan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon yang dinyatakan tidak benar oleh Pemohon adalah keliru. Ketidakbenaran dalil Pemohon didasarkan pada beberapa alasan:

**Pertama**, hasil perhitungan pemohon tidak didasarkan pada hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS dan PPD/PPK yang sah dan hanya berdasarkan pada asumsi Pemohon.

**Kedua**, pemohon tidak membuat perhitungan/rekapitulasi (versi Pemohon) untuk tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga tidak dapat diketahui komposisi perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon.

## **3. Keterangan dan Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemohon yang menyatakan sesungguhnya berdasarkan fakta perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor urut 1**

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut adalah keliru karena:

- Pelaksanaan diskualifikasi oleh Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilakukan sebelum rekapitulasi dilaksanakan, sehingga

perhitungan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 belum dilakukan dan hasil perolehan suaranya belum diketahui;

- bahwa faktanya Pihak Terkait berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD/PPK seluruh Distrik se Kabupaten Kepulauan Yapen, memperoleh suara Terbanyak yaitu 29.055 suara;

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 ke Mahkamah konstitusi, karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi 2 % yaitu mencapai 70, %. (*vide. Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016*).
2. Bahwa Pemohon telah keliru dan salah menyatakan Pihak Terkait melakukan Mobilisasi Massa, yang benar mobilisasi massa dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang selanjutnya berdasarkan rekomendasi dari Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen, oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dididkwalifikasi.
3. bahwa Pihak Terkait berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD/PPK seluruh distrik se-Kabupaten Kepulauan Yapen, memperoleh suara Terbanyak yaitu **29.055** suara

#### **V. DALAM PETITUM**

Mendasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk:

**A. Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait dan Menyatakan Permohonan Keberatan dari Pemohon Tidak Dapat Diterima.

**B. Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak seluruh dalil-dalil pemohon dalam permohonan keberatan dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, tentang Penetapan Rekapitulai Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 dan Berita Acara Nomor 25/BA/II/2017 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 **adalah benar dan berlaku**.
3. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 31, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 24 Desember 2016;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan

- Yapen Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;
  5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 25/BA/III/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;
  6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas.Kab.YP/III/2017 perihal penerusan pelanggaran administrasi Pemilu, tanggal 13 Maret 2017;
  7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/Kpu-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 21 Maret 2017;
  8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 15/Kpts/Kpu-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Pada 25 Distrik Yapen Barat Dan 1 Tps Kampung Rembai Distrik Wonawa, tanggal 2 Maret 2017;
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan

Yapen Nomor 59/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tentang Tidak Diperkenankan Penggunaan Surat Keterangan Domisili Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Yapen Barat, tanggal 08 Maret 2017;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Panwas Nomor 30/PL/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 dari masyarakat, terkait Pengambilan Dokumen DA-1 KWK, DA-KWK, DA-4-KWK, DA-5 KWK, DA-6 KWK, Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Distrik Yapen Barat;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Panwas Nomor 35/PNWS.YP/III/2017, tanggal 3 Maret 2017 dari Masyarakat, terkait kegiatan Musrembang Distri Yapen Barat, Pelantikan KNPI Distrik Yapen Barat dan Pelantikan Pengus Karang Taruna 16 Kampung;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Panwas Nomor 033/PNWS.YP/III/2017, tanggal 3 Maret 2017 dari Masyarakat terkait Peresmian Tapal Batas Daerah Otonomi Baru Distrik Yapen Barat;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Panwas Nomor 23/PL/Pilkada /II/2017, tanggal 19 Februari 2017 dari Tim Sukses Paslon Nomor Urut 5, terkait dugaan C-1 Hologram dari TPS 03, 07, 09, 19, 21 di Kelurahan Serui Kota, tidak dalam kotak suara pada saat rekapitulasi tingkat Distrik;
14. Bukti PT-14 :
  - Bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 12/PI/Pilkada /II/2017, tanggal 17 Februari 2017 dari masyarakat terkait *money politic*;
  - Bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 13/PI/Pilkada /II/2017, tanggal 14 Februari 2017 dari masyarakat terkait *money politic*;
  - Bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 14/PI/Pilkada/II/2017, tanggal 14 Februari 2017 dari masyarakat terkait *money politic*;

- Bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 17/PI/Pilkada /II/2017, tanggal 15 Februari 2017 dari masyarakat, terkait *money politic*;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Gubernur Nomor 910/1135/Set , tanggal 1 Februari 2017 tentang Dukungan Anggaran Kegiatan Penegakan Batas wilayah yang digunakan untuk kampanye;
  16. Bukti PT-16 : Fotokopi Pelanggaran dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan atas intervensi petahana terkait dengan menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Distrik Yapen Barat, yang mana surat tersebut dibuat mundur waktunya tanggal 03 Februari 2017;
  17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat dari PPD Distrik Yapen Barat Nomor 013/PPD-Yabar/III/2017 tentang Pemaksaan, Perampasan Dokumen oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, tanggal 11 Maret 2017;
  18. Bukti PT-18 : Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 20/PI/Pilkada /II/2017, tanggal 19 Februari 2017, tentang Dugaan anak dibawah umur yang diikutkan memilih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  19. Bukti PT-19 : Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 34/PI/Pilkada /II/2017, tanggal 17 Februari 2017, terkait tidak memberikan Formulir Model C-1 KWK kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
  20. Bukti PT-20 : Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 32/PI/Pilkada/II/2017, tanggal 8 Maret 2017, terkait dugaan mobilisasi massa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  21. Bukti PT-21 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 26/PI/Pilkada /II/2017, tanggal 21 Februari 2017, terkait Petugas KPPS berada dalam bilik suara;
  22. Bukti PT-22 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Panwas tentang Pencoblosan Ganda di Kampung Dorau, Distrik



- Kepulauan Ambai;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Bukti DPT tulis tangan yang dilakukan oleh Kepala Kampung Natabui di Distrik Yapen Barat dan Undangan C-6 yang tidak dibagi;
  24. Bukti PT-24 : Fotokopi Bukti Undangan Pembagian Raskin oleh Kepala Kampung Kairawi Distrik Yapen Barat menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang di Distrik Yapen Barat, oleh Paslon Nomor Urut 1;
  25. Bukti PT-25 : Fotokopi Pelanggaran yang terjadi di TPS-1 Narei, Distrik Yapen Barat mengenai perhitungan perolehan suara tidak menggunakan C-1 Kertas Plano tetapi menggunakan Triplex;
  26. Bukti PT-26 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 34/PI/Pilkada/II/2017, tanggal 11 Maret 2017, terkait Sekretaris Kampung dan Sekretaris Bamuskam menyuruh yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih;
  27. Bukti PT-27 : Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 36/PI/Pilkada/II/2017, tanggal 11 Maret 2017, terkait Pengambilan C-6 KWK oleh Kepala Kamung Nuwiora Distrik Yapen Barat, tanpa sepengetahuan KPPS.
  28. Bukti PT-28 : Fotokopi Kajian Panwas tentang Laporan Nomor 01/KL/PNWS.YP/II/2017, tentang Rekomendasi PSU di Distrik Wonawa;
  29. Bukti PT -29 : Fotokopi Surat Dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 057/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Hasil Peninjauan Ulang atas surat Bawaslu Provinsi Papua, tanggal 30 Maret 2017;
  30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W4-TUN4/442/HK.06/IV/2017 perihal tentang pengajuan perkara gugatan ke PTUN atas nama Sdr. Moris Cerullo Muabuai dkk., tanggal 11 April 2017;
  31. Bukti PT-31 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Sengketa Panwaslu

Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 001/KS/PWSL.KEP-YP.3312/IV/2017, tanggal 13 April 2017;

[2.7] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyampaikan keterangan tertulis dengan Surat Nomor 304/KPU/IV/2017, tanggal 13 April 2017 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 24 Februari 2017 dengan mengesahkan 14 (empat belas) distrik dan menyisakan 2 (dua) distrik yaitu Distrik Yapen Barat dan Distrik Wonawa karena harus dilakukan Penghitungan Suara Ulang berdasarkan rekomendasi Panwas di daerah tersebut.
2. Setelah dilakukan Tahapan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Yapen Barat dan Distrik Wonawa, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadwalkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Lanjutan pada tanggal 13 Maret 2017, namun sehubungan terdapat Rekomendasi Panwas Kabupaten Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang merekomendasikan agar dilakukan Pembatalan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Tonny Tesar dan Frans Sanadi, sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Yapen memutuskan untuk melakukan penundaan atas proses rekapitulasi tersebut dan meminta petunjuk kepada KPU RI atas rekomendasi Panwas tersebut.
3. KPU RI selanjutnya memberikan petunjuk terkait pelaksanaan Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu melalui Surat KPU Nomor 236/KPU/III/2017, tanggal 20 Maret 2017 perihal Tindaklanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang isinya sebagai berikut:
  - a. memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan

Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

- b. memerhatikan laporan KPU Provinsi Papua bahwa Ketua KPU Provinsi Papua mempunyai hubungan kekerabatan dengan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen agar tidak melibatkan Ketua KPU Provinsi Papua dalam pengambilan keputusan dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen.
4. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kemudian menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030. 434110/Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 yang isinya melakukan pembatalan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Tonny Tesar dan Frans Sanadi yang didasarkan pada Rekomendasi Panwas Kabupaten Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017, tanggal 13 Maret 2017.
5. Pada tanggal 27 Maret 2017, Bawaslu Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor 0205/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017 perihal Koreksi terhadap Kajian Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 yang intinya menyatakan Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tidak berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Menindaklanjuti surat Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU menerbitkan surat KPU Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030. 434110/Tahun 2017 yang intinya memerintahkan agar KPU Provinsi meminta KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030. 434110/Tahun 2017 dan selanjutnya melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan memerhatikan pembatalan keputusan dimaksud.
7. Berdasarkan laporan KPU Provinsi Papua tentang pelaksanaan supervisi atas tindaklanjut Surat KPU Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, diketahui bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak melaksanakan perintah KPU untuk melakukan pembatalan Keputusan KPU

Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 dan telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.

8. Memperhatikan laporan sebagaimana angka 7, KPU menerbitkan Surat Nomor 257/KPU/IV/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 yang isinya sebagai berikut:
  - a. memberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara kepada Ketua dan/Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang terbukti tidak bersedia melaksanakan Surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017 tanggal 29 Maret 2017.
  - b. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/ Tahun 2017.
9. Berdasarkan Surat KPU Nomor 257/KPU/IV/2017 tanggal 4 April 2017, KPU Provinsi Papua menindaklanjuti perintah KPU dengan menerbitkan:
  - a. Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU Prov.030/IV/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kabupaten Yapen Provinsi Papua;
  - b. Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 30/KPTS/KPU Prov.030/IV/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen;
  - c. Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/Kpts/KPU Prov.030/IV/2017 tanggal 5 April 2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun2017.
10. Sehubungan dengan diajukannya permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan register Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017, 52/PHP.BUP-XV/2017, dan 53/PHP.BUP-XV/ 2017,

maka obyek sengketa berupa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 belum dapat dilakukan koreksi oleh KPU Provinsi Papua.

11. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, KPU berkirim surat kepada Mahkamah Konstitusi melalui Surat KPU Nomor 264/KPU/IV/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua guna dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017, 52/PHP.BUP-XV/2017, dan 53/PHP.BUP-XV/2017.

[2.8] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyampaikan keterangan tertulis dengan Surat Nomor 77/KPU-Kab/030.434110/IV/2017 perihal Klarifikasi dan Fakta, bertanggal 13 April 2017 pukul 17.00 WIB, yang diterima Mahkamah pada tanggal yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta untuk terpenuhinya kelengkapan Syarat Calon Nomor Urut 5 atas nama Benyamin Ariso, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonai, M.Si, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat Pleno Tertutup tanggal 24 Desember 2016, dengan mempertimbangkan Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 angka 3 "*Apabila terjadi kondisi sebagaimana tersebut angka 2, sepanjang calon yang bersangkutan telah menyampaikan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan tanda bukti bahwa surat tersebut telah diterima oleh instansi berwenang atau resi pengiriman surat paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berarti bahwa calon yang bersangkutan memiliki itikad baik dan telah bersungguh-sungguh berupaya untuk memenuhi persyaratan tersebut namun terkendala oleh pihak-pihak*

*yang terlibat dan mempunyai kewenangan dalam memproses dan/atau menerbitkan Keputusan Pemberhentian yang berada di luar kemampuan Calon, maka Calon yang bersangkutan tetap dinyatakan memenuhi syarat.”*

Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menetapkan Benyamin Ariso, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonai, M.Si. Memenuhi Syarat dengan Berita Acara Nomor 74/BA/XII/2016 tanggal 24 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 dan Surat Keputusan Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 24 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, dengan ketentuan Gabungan Partai Politik Pengusung untuk menyampaikan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang yang menyebutkan nama jabatan dan tingkatan unit kerja (Eselon IV/III/II/I) yang saat ini sedang memproses Surat Keputusan Pemberhentian Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyerahan Surat Keputusan Pemberhentian berakhir yaitu tanggal 30 Desember 2016, apabila sampai dengan batas waktu tersebut Gabungan Partai Politik Pengusung tidak menyerahkan Surat Keterangan dimaksud, maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Akan Meninjau Kembali Surat Keputusan ini.

1. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Menerbitkan Surat Nomor 216/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 24 Desember 2016 perihal Surat Keterangan Dan Instansi Berwenang Bahwa Saat Ini Sedang Dalam Proses Penerbitan Keputusan Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dari Pejabat Yang Berwenang, yang ditujukan kepada Calon Bupati Benyamin Ariso, S.E., M.Si. dan Calon Wakil Bupati Drs. Nathan Bonai, M.Si. angka 1 menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen surat keterangan dari Instansi yang berwenang bahwa saat ini sedang dalam proses Penerbitan Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil

(PNS), selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2016, angka 2 Menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen surat keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dari pejabat yang berwenang menerbitkan Keputusan tersebut, selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 2017, namun sampai dengan batas waktu tanggal 30 Desember 2016 surat keterangan dari instansi yang berwenang bahwa saat ini sedang dalam proses penerbitan Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diserahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

2. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat Pleno tertutup pada tanggal 31 Desember 2016, dengan mempertimbangkan Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 angka 4 huruf a dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 24 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, serta beberapa masukan lisan dan KPU Provinsi Papua, selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menetapkan Benyamin Ariso, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonai, M.Si. Tidak Memenuhi Syarat dengan Surat Keputusan Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.
3. Selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima undangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 136/Panws-Kep.Yp/I/2017 untuk menghadiri Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pertama - I, pada hari/tanggal Kamis 05 Januari 2017, pukul 10.00 WIT s.d. 11.25 WIT bertempat gedung INFOKOM Serui, atas pengaduan dari Gabungan Partai Politik Koalisi "Perjuangan Suara Hati Rakyat" dengan Nomor Register Permohonan 004/Panwas-Kep.Yp/I/REGISTRASI

PERMOHONAN/2017, dengan objek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.

4. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerbitkan Surat Tugas Nomor 224/KPU-Kab/030.434110/I/2017, kepada:
  - a. Septinus Ruayari, S.H. Anggota Divisi Hukum,
  - b. Ruben DL. Arebo, S.H. Anggota Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia,
  - c. Max Paduli, S.I.P. Anggota Divisi Logistik dan Keuangan.

Untuk menghadiri musyawarah tersebut dalam rangka mendengarkan Penyampaian Materi Permohonan, selanjutnya akan dilaporkan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen guna penyusunan Jawaban KPU Kepulauan Yapen terhadap materi permohonan Pemohon tersebut. Selanjutnya pada musyawarah tersebut tercapai kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon dalam hal ini Termohon adalah KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima seluruh petitum Pemohon berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan pada pokok permohonan antara lain:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.
- c. Meminta Termohon untuk memberikan kesempatan (waktu) kepada Pemohon menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusung oleh Pemohon paling lambat 15 Januari 2017 pukul



24.00 WIT dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan Keputusan Terjadinya Kesepakatan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Register Permohonan 004/Panwas-Kep/I/REGISTRASI PERMOHONAN/2017.

5. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2017 pukul 19.00 WIT, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat Pleno tertutup, bertempat di Hotel Mauren Serui untuk menindak lanjuti hasil kesepakatan musyawarah, dan tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/030.434110/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, dengan Ketetapan:
  - a. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2017;
  - b. Memberikan waktu sampai dengan tanggal 15 Januari 2017, pukul 24.00 WIT untuk menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Calon Bupati Nomor Urut 5 (lima) atas nama: Benyamin Arisoy, S.E., M.Si. dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) atas nama: Drs. Nathan Bonay, M.Si.
6. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2017 Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menyerahkan Suarat Petikan Keputusan Presiden Nomor 00002/KEPKA/AP/17 atas nama saudara Benyamin Arisoy, S.E., M.Si. tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua

Nomor 8824-2342 tentang Pemberian Pensiun atas nama saudara Drs. Nathan Bonay, M.Si.

7. Bahwa sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 8 tertanggal 23 Desember 2016 dimaksud maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan Rapat Pleno pada tanggal 15 Januari 2017 dan Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonay, M.Si. dinyatakan memenuhi syarat sesuai Berita Acara Nomor 3/BA/I/2017 dan Surat Keputusan Nomor 4/Kpts-Kab/030.434110/I/Tahun 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.
- II. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima surat dari Tim Pemohon Nomor 52 tentang Penundaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Yapen Barat dan Distrik Wonawa dan telah dijawab oleh KPU Kepulauan Yapen dengan Surat Nomor 48/KPU-Kab/030.434110/II/2017 tanggal 28 Februari dengan isi surat sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan telah mendapat petunjuk tertulis KPU Provinsi Papua terhadap tindak lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 22/Panwas-Kep-YP/K/2017 dan Nomor 23/Panwas-Kep-YP/K/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, serta Rekomendasi Panwasli Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 07/Rekom/Panwas-Kep.YP/K/II/2017.
  2. Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 13 huruf p bahwa KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan segera Rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan, maka dengan ini KPU Kabupaten Kepulauan Yapen akan tetap melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS di Distrik Yapen Barat dan 1 TPS Kampung Rembai Distrik Wonawa.

3. Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) Pasal 30 Tugas dan Wewenang Panwas dalam mengawasi semua tahapan Pilkada dapat memberikan rekomendasi apabila ditemukan pelanggaran sengketa tahapan antara lain:

- Daftar Pemilih Tetap,
- Pencalonan,
- Desain Surat Suara,
- Alat Peraga dan Bahan Kampanye,
- Pembatalan Calon Perseorangan, dan
- semua Keputusan KPU terkait dengan Tahapan Pilkada kecuali Penetapan hasil Perhitungan Suara.

Hal yang bukan ranah Panwas hanya Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), dengan demikian KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak dapat menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 07/Rekom/Panwas-Kep.YP/K/II/2017.

III. Berikut disampaikan beberapa fakta dan data Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, KPU Kepulauan Yapen melakukan Rapat Pleno Tertutup pada tanggal 13 Maret 2017 dan memutuskan:

- a. Penundaan Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
- b. Melakukan Klarifikasi ke Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap Rekomensi Panwaslu tersebut;
- c. Melakukan Konsultasi ke KPU Provinsi Papua;
- d. Meminta Petunjuk kepada KPU RI.

Berikut Uraian Fakta dan Data Penyelesaian yang perlu diketahui adalah:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan Rapat Pleno Tertutup Penundaan Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, yang termuat dalam BA Nomor 20/BA/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, bukti terlampir;
2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan klarifikasi ke Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap Rekomendasi Panwaslu tersebut, yang termuat dalam BA Nomor 21/BA/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, bukti terlampir;
3. Bahwa terkait dengan butir 2 (dua) di atas, Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyerahkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, berupa foto, rekaman video, *photo copy* surat keterangan domisili yang sudah digunakan, yang termuat dalam 1 (satu) buah *flashdisk*;
4. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyurati KPU RI melalui Surat Nomor 60/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal Mohon Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu (surat terlampir);
5. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Papua guna membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana termuat dalam BA Nomor 22/BA/III/2017 tanggal 18 Maret 2017 dan Tabel Laporan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan

oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 an. Tonny Tesar sebagaimana Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 (Berita Acara dan Tabel terlampir);

6. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 15.00 WIB, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Papua untuk memberikan keterangan klarifikasi terkait Laporan Nomor 012/LP/PGBW/III/2017 (BA Klarifikasi terlampir);
7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 20.30 WIB, KPU Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat Pleno Tertutup Pembatalan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dengan BA Nomor 23/BA/III/2017 dan SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 (terlampir);
8. Bahwa Rapat Pleno KPU sebagaimana butir 7 (tujuh) di atas, dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
  - a. Rekomendasi Panwas Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017;
  - b. Hasil klarifikasi dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap Rekomendasi Panwaslu, pada tanggal 13 Maret 2017;
  - c. Hasil konsultasi dengan KPU Provinsi Papua, pada tanggal 18 Maret 2017.
9. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WIB KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima surat tembusan KPU RI Nomor 236/KPU/2017 tanggal 20 Maret 2017 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen (bukti surat terlampir);
10. Bahwa sebagaimana surat KPU RI dengan Nomor 236/KPU/III/2017, diterima oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen setelah pelaksanaan pleno rekapitulasi. Namun berdasarkan surat KPU RI tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berkesimpulan bahwa pengambilan keputusan atas Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, sudah sesuai dengan tujuan surat KPU RI dimaksud;

11. Bahwa, surat Bawaslu RI Nomor 0195/K.Bawaslu/PM 05.00/111/2017, tertanggal 22 Maret 2017, perihal Penundaan Pelaksanaan SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, ditujukan kepada Ketua KPU RI (bukti terlampir);
12. Bahwa terkait dengan butir 11 (sebelas) di atas, surat Bawaslu RI dimaksud, pada pokoknya Bawaslu RI menindaklanjuti sebuah informasi yang disampaikan oleh Anggota DPR RI atas nama Bapak Libert Kristo Ibo, S.Sos., S.H., M.H. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 134 ayat (2) yang berbunyi, "*Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:*  
*a. Pemilih; b. Pemantau Pemilihan; atau c. Peserta pemilihan. Dan Ayat (3) yang berbunyi "laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit; a. nama dan alamat pelapor; b. pihak pelapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. Uraian kejadian."*
13. Bahwa terkait tindak lanjut rekomendasi Panwas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan bentuk penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 139 ayat (3) yang berbunyi; "*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya."*
14. Bahwa ada surat pengembalian berkas gugatan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor WA-TUN/423/

PL.01/III/2017, tertanggal 24 Maret 2017, Perihal Penjelasan (bukti surat terlampir);

15. Bahwa sebagaimana butir 14 (empat belas) di atas, hal ini merupakan bentuk upaya hukum yang telah dilakukan oleh pasangan calon yang merasa dirugikan atas SK KPU dimaksud, namun upaya hukum tersebut tidak sesuai dengan prosedur tahapan penyelesaian sengketa serta melebihi batas waktu, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 143 ayat (1) yang berbunyi: "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*"; Dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: "*Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak obyek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/diumumkan*". Ayat (2) berbunyi, "*Dalam hal permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak menerima permohonan*".
16. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 WIT, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima *print out copy*-an Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017, perihal Peninjauan Ulang, rekomendasi tersebut diterima dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
17. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Melakukan Rapat Koordinasi dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terkait Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017,

perihal Peninjauan Ulang. Bukti Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 25/BA/III/2017, terlampir;

18. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima surat dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 270/526/SET, tertanggal 25 Maret 2017, perihal Penundaan Pleno, surat tersebut mengacu pada rapat FORKOMPIMDA Kabupaten Kepulauan Yapen yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017, pukul 19.30 WIT, bertempat di rumah Jabatan Bupati, dihadiri oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen (Tonny Tesar), dan Muspida serta perwakilan Muspida, yang pada pokoknya dimohon agar rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon bupati terpilih periode 2012-2017 untuk tidak dilaksanakan, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut sesuai dengan Surat KPU-RI Nomor 236/KPU/III/ 2017, tanggal 20 Maret 2017. Bukti surat dan daftar hadir terlampir;
19. Bahwa terkait dengan butir 18 (delapan belas) di atas, diduga bahwa hal tersebut merupakan bentuk intervensi Pemerintah Daerah terhadap penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Bupati selaku petahana dengan cara menggunakan kewenangan untuk melaksanakan hal-hal yang menguntungkan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemilu;
20. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2017 atau H-1 sebelum rapat Rapat Pleno Rekapitulasi, Penetapan, dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten, kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dibakar oleh 3 (tiga) orang Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Tonny Tesar-Frans Sanadi, dan sementara ini para pelaku tersebut sedang dalam penahanan dan pemeriksaan/penyidikan oleh Polres Kepulauan Yapen. Bukti-bukti terlampir. Berdasarkan bukti-bukti terkait kebakaran tersebut diduga ada upaya kesengajaan yang dilakukan oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menggagalkan Rapat Pleno Rekapitulasi, Penetapan, dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 27 Maret 2017;
21. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi, Penetapan, dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan. Bupati



dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017. Dalam rapat pleno tersebut telah terjadi kesepakatan agar Rapat Pleno Rekapitulasi, Penetapan, dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tetap dilaksanakan oleh 3 (tiga) Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanpa ketidakhadiran saudara Awal Rahmadi dan saudara Max Paduli Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan memperhatikan:

- a. Surat Ijin berobat oleh saudara Awal Rahmadi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 22 Maret 2017.
- b. Surat Pernyataan saudara Awal Rahmadi, tertanggal 27 Maret 2017, yang ditandatangani bermeterai 6.000 (enam ribu) pada pokoknya mempersilahkan dan menyetujui rapat pleno tersebut dilaksanakan tanpa kehadiran yang bersangkutan karena tengah melanjutkan pemeriksaan dan pengobatan medis serta alternatif di Yogyakarta.
- c. Ketidakhadiran saudara Max Paduli tanpa alasan yang jelas.

Selanjutnya Rapat Pleno tersebut dilanjutkan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan melahirkan Berita Acara Nomor 25/BA/III/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 serta Surat Keputusan Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 (keputusan terlampir);

22. Bahwa ada surat Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 058/K.Panwas-Kab/III/2017, tertanggal 30 Maret 2017, perihal Tindak Lanjut Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa. Surat tersebut merupakan tindak lanjut gugatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas perintah Bawaslu Provinsi Papua (bukti terlampir);
23. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017, pukul 05.37 WIT, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima tembusan Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU

Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 dan bapak Nur Shaid via WA;

24. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima Surat Panggilan Klarifikasi dari KPU Provinsi Papua Nomor 104/F13/KPU-PROV.030/III/2017, tertanggal 28 Maret 2017, guna penyampaian laporan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 27 Maret 2017, dan pada tanggal 30 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen baru dapat menghadiri panggilan klarifikasi tersebut;
25. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi oleh KPU Provinsi Papua dengan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, KPU Provinsi Papua menyerahkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, yang diterima pada tanggal 30 Maret 2017, dengan Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
26. Bahwa sebagaimana surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/F13/KPU-PROV.303/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, telah ditanggapi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Surat Nomor 65/KPU-Kab/030.434110/111/2017, tertanggal 31 Maret 2017, yang pada pokoknya tidak dapat membatalkan Keputusan KPU Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
27. Bahwa ada surat pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh 4 (empat) saksi pasangan calon masing-masing saksi Pasangan Nomor Urut 2, 3, 5, dan 6, tertanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya bersepakat mendukung Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017. Surat pernyataan terlampir;

28. Bahwa ada surat KPU RI Nomor 257/KPU/IV/2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, tertanggal 4 April 2017;
  29. Bahwa memperhatikan surat KPU RI Nomor 257/KPU/IV/2017, hal ini merupakan bentuk intervensi KPU RI terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan serta membuat keputusan yang bukan menjadi kewenangannya dalam memutuskan perkara pemilihan secara hukum. Sebagaimana fakta-fakta tahapan penyelesaian pelanggaran yang telah diuraikan pada butir 1 (satu) sampai dengan butir 29 (dua puluh sembilan), mohon kiranya Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Perkara Pemilihan atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan merujuk pada Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
- IV. Selanjutnya disampaikan beberapa hal terkait surat KPU RI Nomor 264/KPU/IV/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Provinsi Papua, yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku:
1. Bahwa surat KPU RI Nomor 264/KPU/IV/2017 tanggal 4 April 2017 dimaksud pada poin 4 (empat) menjelaskan tentang koreksi yang dilakukan oleh Bawaslu RI melalui Surat Nomor 0205/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, perihal Koreksi Terhadap Tahapan Kajian Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 dan telah membatalkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Selanjutnya KPU RI menindaklanjuti surat Bawaslu tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan

KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;

2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Pengadu/Pelapor an. Tonny Tesar, S.Sos. baru memasukan/mendaftarkan Pengaduan/Laporan ke Bawaslu RI;
3. Bahwa Surat Bawaslu RI Nomor 0205/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017, tanggal 27 Maret 2017, tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: *“Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”*. Hal ini jika disesuaikan dengan tanggal Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen 13 Maret 2017 dan tanggal Pengadu/Pelapor 17 Maret 2017 maka telah melewati atau melampaui batas pendaftaran permohonan sengketa sesuai pasal dimaksud (kadaluarsa);
4. Bahwa sesuai surat Bawaslu tersebut KPU RI menerbitkan Surat Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017;
5. Bahwa sesuai Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017, tanggal 27 Maret 2017, KPU Provinsi Papua telah menerbitkan Surat Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
6. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017, tanggal 27 Maret 2017, KPU Provinsi Papua telah menerbitkan Surat Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
7. Bahwa mencermati poin 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) di atas KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah menjawab surat KPU Provinsi Papua tersebut melalui Surat Nomor 65/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Kronologis dan Tanggapan Surat KPU Provinsi Papua, yang pada intinya tidak dapat membatalkan Surat Keputusan

Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, disebabkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, tanggal 13 Maret 2017, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu masih berlaku.

8. Bahwa diduga pada akhir masa jabatan Ketua dan Anggota KPU RI dan Ketua dan Anggota Bawaslu RI telah menyalahgunakan kewenangan dengan mengeluarkan beberapa surat untuk menganulir Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, tanggal 13 Maret 2017, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.
- V. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa prosedur Pengambilan Keputusan yang dilakukan KPU Provinsi Papua terhadap Pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 30 ayat (1) *“Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi Dewan Kehormatan atas Rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas.”* Bahwa tidak ada verifikasi Dewan Kehormatan dan rekomendasi Bawaslu terhadap proses pemberhentian tersebut, dan juga melalui Kuasa Hukum kami telah menempuh upaya hukum dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 10/G/2017/PTUN.JPR;

Sebagaimana fakta-fakta tahapan penyelesaian pelanggaran administrasi yang tidak prosedural dan terkesan menyalahgunakan kewenangan yang telah diuraikan pada angka Romawi I, sampai dengan angka Romawi V di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Perkara Pemilihan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kepulauan Yapen Tahun 2017, sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan merujuk pada Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, dan mengabaikan Surat KPU RI Nomor 264/KPU/IV/2017, tanggal 4 April 2017, perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Provinsi Papua dan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/Kpts/KPU PROV.030/IV/2017, tanggal 5 April 2017, tentang Pembatalan SK 24/Kpts/KPU-Kab/030434.110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.

[2.9] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. Aspek Pengawasan**

##### **I. Tahapan Pemutahiran Data Dan Daftar Pemilih**

a. Bahwa Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pemetaan potensi titik rawan dalam pengawasan tahapan pemutahiran data dan daftar Pemilih, dimana pemetaan dilakukan dalam bentuk kalender pengawasan agar pengawasan dapat di lakukan secara terencana, berikut kalender pengawasan tahapan pemutahiran data dan daftar Pemilih :

- 1) Pada tanggal 18 Agustus – 07 September 2016, pada Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Oleh KPU Kab/Kota dan Penyampaian Kepada PPS.
- 2) Pada tanggal 08 September – 07 Oktober 2016, pada Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih.
- 3) Pada tanggal 08 Oktober – 21 Oktober 2016, pada Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran.
- 4) Pada tanggal 22 Oktober – 24 Oktober 2016, pada Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan.
- 5) Pada tanggal 25 Oktober – 26 Oktober 2016, pada Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan.

- 6) Pada tanggal 27 Oktober – 02 November 2016, pada Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten.
  - 7) Pada tanggal 03 November – 09 November 2016, pada Sub Tahapan Penyampaian DPS kepada PPS.
  - 8) Pada tanggal 10 November – 19 November 2016, pada Sub Tahapan Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS.
  - 9) Pada tanggal 20 November – 24 November 2016, pada Sub Tahapan Perbaikan DPS
  - 10) Pada tanggal 25 November – 27 November 2016, pada Sub Tahapan Rekapitulasi Hasil perbaikan DPS tingkat Desa/ Kampung/Kelurahan.
  - 11) Pada tanggal 28 November – 29 November 2016, pada Sub Tahapan Rekapitulasi Hasil perbaikan DPS tingkat Distrik Oleh PPD.
  - 12) Pada tanggal 30 November – 6 Desember 2016, pada Sub Tahapan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pengawasan pada proses pemutakhiran data dan daftar pemilih yang di lakukan PPDP, pengawasan terhadap rekapitulasi hasil pencocokkan dan penelitian daftar pemilih yang di lakukan PPS dan PPD, dan pengawasan terhadap proses rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang di lakukan KPU Kabupaten kepulauan Yapen. Adapun rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah di tetapkan KPU Kabupaten kepulauan Yapen adalah sebagai berikut:

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	Angkaisera	11	18	3.743	3.766	7.509
2	Anotaurei	8	25	6.907	6.497	13.404
3	Kepulauan Ambai	18	18	2.733	2.642	5.375
4	Kosiwo	15	15	2.296	2.232	4.528

5	Poom	8	8	1.598	1.620	3.218
6	PulauKurudu	8	8	761	738	1.499
7	PulauYerui	5	5	385	361	746
8	Raimbawi	7	7	1.083	961	2.044
9	Teluk Ampimoi	11	11	2.219	2.218	4.437
10	Windesi	9	9	1.309	1.314	2.623
11	Wonawa	10	10	1.778	1.569	3.347
12	Yapen Barat	17	25	5.046	4.865	9.911
13	Yapen Selatan	13	74	21.523	19.078	40.601
14	Yapen Timur	11	15	2.811	2.616	5.427
15	Yapen Utara	7	7	1.158	1.059	2.217
16	Yawakukat	7	9	1.739	1.731	3.470
<b>JUMLAH</b>		<b>165</b>	<b>264</b>	<b>57.089</b>	<b>53.267</b>	<b>110.356</b>

- c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pengawasan terhadap pengumuman DPS dan perbaikan DPS, dimana KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan jajarannya melakukan sub tahapan ini dengan baik.
- d. Bahwa Panwaslih melakukan pengawasan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 06 Desember 2016 dengan rincian daftar pemilih tetap adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	Angkaisera	11	18	3.115	3.191	7.509
2	Anotaurei	8	25	6.547	6.083	13.404
3	Kepulauan Ambai	18	18	2.927	2.852	5.375
4	Kosiwo	15	15	1.760	1.726	4.528
5	Poom	8	8	1.235	1.268	3.218
6	PulauKurudu	8	8	950	904	1.499
7	PulauYerui	5	5	500	466	746
8	Raimbawi	7	7	1.093	979	2.044
9	Teluk Ampimoi	11	11	2.225	2.225	4.437
10	Windesi	9	9	1.270	1.310	2.623



11	Wonawa	10	10	1.501	1.342	3.347
12	Yapen Barat	17	25	5.074	4.905	9.911
13	Yapen Selatan	13	74	20.230	17.998	40.601
14	Yapen Timur	11	15	2.786	2.614	5.427
15	Yapen Utara	7	7	1.024	939	2.217
16	Yawakukat	7	9	1.637	1.643	3.470
<b>JUMLAH</b>		<b>165</b>	<b>264</b>	<b>53.874</b>	<b>50.445</b>	<b>104.319</b>

## II. Tahapan Pencalonan

- a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pemetaan potensi rawan, pencegahan, dan rencana pengawasan dalam bentuk kalender pengawasan, sebagai berikut:
1. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda perbaikan syarat dukungan perseorangan.
  2. Penyampaian hasil analisis dukungan ganda dan syarat dukungan oleh KPU kepada PPS melalui PPD.
  3. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan/kampung.
  4. Rekapitulasi Jumlah Dukungan Tingkat Distrik.
  5. Rekapitulasi di Tingkat Kab/Kota.
  6. Penetapan Pasangan Calon.
  7. Pengundian Nomor Urut.
- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi berkas Bakal Calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dari 3 (tiga) bakal pasangan calon, yaitu:

NO	BAKAL PASLON	JUMLAH DUKUNGAN	PERSEBARAN	KET
1	MARTHEN KAYOI dan ASER PAULUS YOWEI	9.908	11	MS
2	YULIANUS K. WORUMI dan ZEFANYA YE UWUN	13.035	9	MS
3	MELKY LAVIANO DOOM dan SAUL AYOMI	15.863	16	MS

- c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pengawasan secara langsung pada proses verifikasi faktual dukungan perseorangan yang dilakukan oleh PPS, dimana pelaksanaan sub tahapan verifikasi faktual dukungan perseorangan tersebut telah berjalan dengan baik.
- d. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pengawasan pada tahapan sosialisasi pengumuman pendaftaran pasangan calon yang dilakukan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dari tanggal 14 s.d. 20 September 2016 pada tempat-tempat umum dan media cetak, dimana dalam pengumuman tersebut terdapat syarat dukungan pencalonan dari Partai Politik.
- e. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pengawasan pada pendaftaran pasangan calon yang dibuka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 21 s.d. 23 September 2016.
- f. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pengawasan pada rapat pleno penetapan pasangan calon pada tanggal 24 Oktober 2016, dengan daftar pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sesuai surat keputusan penetapan pasangan calon Nomor 77/Kpts/KPU-Kab-030.434110/XII/2016.

### III. Tahapan Kampanye

- a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pemetaan potensi titik rawan, pencegahan, dan rencana pengawasan yang di tuangkan dalam kalender pengawasan tahapan , yaitu :
  1. Kampanye;
  2. Debat publik;
  3. Perlombaan;
  4. Alat Peraga Kampanye (APK);
  5. Pertemuan Terbatas;
  6. Pertemuan Tatap Muka;
  7. Rapat umum;
  8. Bahan Kampanye;

#### 9. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye.

- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pengawasan melekat terhadap setiap aktivitas kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye, baik melalui pertemuan terbatas, pertemuan tertutup, rapat umum, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, debat kampanye, iklan kampanye, debat terbuka, dan aktivitas kampanye yang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### IV. Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Distribusi Perlengkapan Pemilihan

- a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen dalam tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Distribusi Perlengkapan Pemilihan telah membuat potensi titik rawan, langkah pencegahan, dan rencana pengawasan yang termuat dalam kalender pengawasan.
- b. Bahwa pada tanggal 25 November – 14 Februari 2017 Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pengawasan pada proses produksi perlengkapan pemilihan, mulai dari surat suara, formulir-formulir, tinta, dan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara lainnya. Dimana pengawasan dilakukan secara melekat terhadap setiap proses yang dilakukan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

#### V. Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

- a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan bimbingan teknis kepada setiap perangkat pengawasan pada tingkat Distrik, Kampung/kelurahan, dan TPS-TPS menjelang pemungutan dan perhitungan suara.
- b. Bahwa terdapat potensi titik rawan dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara, dimana potensi titik rawan terjadi pada saat pemungutan suara.
- c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen memerintahkan perangkat pengawasan setiap tingkatan untuk melakukan pengawasan melekat terhadap proses pemungutan suara, karena mobilisasi massa dan politik uang sangat rawan terjadi.

- d. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pemetaan potensi rawan dan langkah pencegahannya.

#### VI. Tahapan Rekapitulasi

- a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pemetaan potensi rawan, langkah pencegahan, dan rencana pengawasan pada tahapan rekapitulasi untuk menjadi panduan bagi Panwas Distrik dan Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen.
- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen dalam pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten, menggunakan data hasil pengawasan dari setiap perangkat pengawasan di setiap tingkatan.

#### **B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017.**

1. Bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih disebutkan bahwa Pemerintah menyediakan data kependudukan berupa DAK2 dan DP4 sebagai bahan bagi KPU untuk melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Dimana proses pemutakhiran diawali dengan proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih, kemudian data hasil pemutakhiran tersebut dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada tanggal 02 November 2016 dengan jumlah 107.608, dimana dalam Berita Acara Nomor 63/BA/XI/2016 terdapat alasan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yaitu penetapan sementara jumlah DPS di sebabkan karena masih adanya data hasil coklit dari beberapa Distrik yang belum masuk atau di laporkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. (bukti PK- 1)
3. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2016, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan surat keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 70/Kpts/KPU-

Kab/030.434110/TAHUN 2017 tertanggal 06 Desember 2016 dengan total jumlah DPT adalah 104.319 Pemilih. Dimana dalam rapat pleno penetapan daftar pemilih dihadiri oleh saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan yang disampaikan dalam rapat pleno tersebut. (bukti PK- 2)

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Distrik Yapen Selatan pada TPS 6 dan TPS 11 gang Suarabaya Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan terdapat terdapat peristiwa adanya 3 (tiga) orang anak di bawah umur melakukan pencoblosan dengan menggunakan hak pilih orang lain, atas peristiwa tersebut Panwaslih Distrik Yapen Selatan menerbitkan Surat Nomor 01/PNWS-YPSEL/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 6 dan TPS 11 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan PSU sesuai dengan Rekomendasi Oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen (bukti PK-8).
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen pada TPS 1 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan terdapat 3 (tiga) orang bukan pemilih sebenarnya yang menggunakan hak pilih orang lain, atas peristiwa tersebut Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen menerbitkan Surat Nomor 01/REKOM/Panwas.YP/II/2017, tertanggal 17 Februari merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk TPS 1 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan PSU sesuai dengan Rekomendasi Oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen (bukti PK-8).
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen pada TPS 12 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan, terdapat anak yang telah menggunakan hak pilih orang lain, berdasarkan hal tersebut Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen menerbitkan Surat Nomor 02/REKOM/Panwas.YP/II/2007 yang merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 12 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan (bukti PK-9)

7. Bahwa berdasarkan Laporan dari Masyarakat, Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr Amsal Tata pada tanggal 11 Maret 2017 terkait adanya laporan penggunaan surat keterangan domisili untuk memilih, dimana Sdr Amsal Tata belum memenuhi syarat untuk memilih. Dalam klarifikasi tersebut, Sdr Amsal Tata mengakui menerima surat keterangan domisili dari Bapak Desa Webi untuk memilih Nomor Urut 1. (bukti PK-3)
8. Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 (bukti PK-4), dengan perolehan suara sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA sesuai Db 1
1	Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc. S.Sos.,M.BA	0
2	Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1.113
3	Ir. Marthen Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, ST.,S.Th.,MT	2.417
4	Simon Ataruri, Spi.,M.Si dan Isak Samuel Worabai, SE	5.476
5	Benyamin Arisoy, SE.,M.Si dan Drs. Nathan Bonai.,M.Si	29.055
6	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, SH	1.315
	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>	<b>39.376</b>

9. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan rekomendasi Nomor 22/Panwas-Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017 untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Kampung Rembai Distrik Wonawa karena terdapat orang yang bukan

pemilih telah menggunakan hak pilihnya dan yang bersangkutan masih di bawah umur. (bukti PK- 6)

10. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 24/Panwas-Kep.YP/K/2017 tertanggal 24 Februari 2017 untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 25 TPS Distrik Yapen Barat karena terdapat hasil perhitungan perolehan suara Distrik Yapen Barat dari seluruh TPS sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA dan DA 1 yang tidak berada dalam kotak suara yang telah di serahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga Panwaslih Kabupaten kepulauan Yapen menyimpulkan telah terjadi pelanggaran prosedur yang di duga merubah perolehan suara masing-masing pasangan calon. (bukti PK-10)

11. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen telah menerima dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan PSU di Distrik Yapen Barat. Atas laporan tersebut, Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017, dimana Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen meminta KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menindaklanjuti terlapor atas nama Tonny Tesar sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (bukti PK-5)

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-21, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-1 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 167/KPU-Kab/030.434110/XI/2016, tertanggal 2 November 2016;
- 2 Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nomor 70/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2016, 6 Desember

- 2016;
- 3 Bukti PK-3 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi an. Amsal Tata, tertanggal 11 Maret 2017;
  - 4 Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, tertanggal 27 Maret 2017;
  - 5 Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwaslih-Kab.YP/III/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 13 Maret 2017;
  - 6 Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
  - 7 Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Panwaslih Distrik Yapen Selatan Nomor 01/PNWS-YSEL/II/2017, perihal Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 06 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang), tertanggal 16 Februari 2017;
  - 8 Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 01/Rekom/Panwaslih.YP/II/2017, perihal Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 1 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang), tertanggal 17 Februari 2017;
  - 9 Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 02/Rekom/Panwas.YP/II/2017, perihal Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 12 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang), tertanggal 17 Februari 2017;
  - 10 Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Panwaslih-Kep.YP/K/2017, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 24 Februari 2017;
  - 11 Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 22/Panwas-Kep.YP/K/2017, perihal Penerusan



- Pelanggaran Administrasi, tertanggal 24 Februari 2017;
- 12 Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 75/Kpts/Kpu-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tertanggal 24 Desember 2016;
- 13 Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tertanggal 31 Desember 2016;
- 14 Bukti PK-14 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Sengketa Panwaslih Kab. Kepulauan Yapen Nomor Register 004/Panwas-Kep.YP/Registrasi Permohonan/2017, tertanggal 5 Januari 2017;
- 15 Bukti PK-15 : Fotokopi Keputusan Terjadinya Kesepakatan Sengketa Panwaslih Kab. Kepulauan Yapen Nomor Register 004/Panwas-Kep.Yp/Registrasi Permohonan/2017, tertanggal 5 Januari 2017;
- 16 Bukti PK-16 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 0205/K.Bawaslu/PM 06.00/III/2017, perihal Koreksi Terhadap Kajian Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017, tertanggal 27 Maret 2017;
- 17 Bukti PK-17 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU.Kab/030.434110/Tahun 2017, tertanggal 27 Maret 2017;
- 18 Bukti PK-18 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/Kpts/KPU Prov.030/IV/2017 tentang Pembatalan

Keputusan Kpu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/Kpu-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;

- 19 Bukti PK-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/III/2017 perihal Peninjauan Ulang, tertanggal 23 Maret 2017;
- 20 Bukti PK-20 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua Nomor 11/LP/Bawaslu-Papua/Pilkada/III/2017 Dan Nomor 12/LP/Bawaslu-Papua/Pilkada/III/2017;
- 21 Bukti PK-21 : Fotokopi Hasil Peninjauan Ulang Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 057/Panwas-Kab.YP/III/2017 tertanggal 30 Maret 2017;

[2.11] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyampaikan Surat Nomor 062/Panwas-Kep.YP/K/IV/2017 perihal Penjelasan Tentang Fakta Lahirnya Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, dan telah diterima oleh Mahkamah pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, pukul 15.55 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kronologis lahirnya Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, antara lain, sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 15 Februari 2017 telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana/Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, S.Sos., MBA yaitu dengan melakukan mobilisasi massa, pemilih di bawah umur, pemilih yang memilih dengan menggunakan undangan pemilih orang lain, dan mobilisasi pemilih dari kabupaten lain yakni Kabupaten Mamberamo pada tanggal 15 Februari 2017 yang ditemukan langsung oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen di 4 TPS yang ada di Kelurahan Tarau, Distrik Yapen Selatan yang oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) .

2. Bahwa terkait hal di atas, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan rekomendasi Panwaslu dengan menggelar PSU pada tanggal 21 Februari 2017.
3. Bahwa Pasca PSU tanggal 21 Februari 2017, terjadi pelanggaran berupa kesalahan prosedur yang dilakukan oleh PPK/PPD Yapen Barat yang mana Kotak suara PPD distrik Yapen Barat mengendap selama kurang lebih 2 (dua) hari di rumah sekretaris PPK/PPD Yapen Barat kemudian diantarkan ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sekitar pukul 04:00 WIT (jam 4 pagi/subuh) tanpa pengawalan aparat keamanan. Kemudian pada tanggal yang sama terjadi pelanggaran berupa pengambilan dokumen hasil rekapitulasi tingkat PPD Yapen Barat pada malam hari dari Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Serta adanya pemilih di bawah umur di Kampung Rembawi, Distrik Wonawa.
4. Bahwa atas peristiwa tersebut sebagaimana poin 3 (tiga) di atas, akhirnya Panwaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk segera dilaksanakannya PSU pada 25 TPS di Distrik Yapen Barat dan 1 TPS di Kampung Rembawi, Distrik Wonawa. Yang oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 pada tanggal 2 Maret 2017.
5. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 atau setelah ditetapkannya kepastian dan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS di Kampung Rembai Distrik Wonawa, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Toni Tesar bertindak selaku Bupati Kepulauan Yapen (Petahana) telah menyalahgunakan kewenangan, Program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan calon lain dengan cara mengadakan kegiatan Musrenbang dengan mengundang seluruh Kepala Desa yang ada di Distrik Yapen Barat yang berjumlah 25 desa/kampung dan dihadiri pula oleh Kepala Distrik Yapen Barat;
6. Bahwa setelah pelaksanaan kegiatan Musrenbang tersebut kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 1 Toni Tesar yang juga sebagai Bupati Kepulauan Yapen, melalui Sekretaris Distrik telah mengundang seluruh kepala desa/kampung yang ada di Distrik Yapen Barat tersebut ke

Kediaman resmi Bupati Kepulauan Yapen tepatnya pada tanggal 4 Maret 2017 untuk mendapatkan pengarahannya berupa:

- Perintah mempelajari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari masing-masing Desa/Kampung yang *fotocopy* dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut akan dibagikan langsung oleh Kepala Distrik Yapen Barat di Kantor Distrik Yapen Barat.
  - Perintah kepada seluruh Kepala Desa/Kampung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa/Kampung masing-masing dan setelah itu para Kepala Desa/Kampung tersebut dijanjikan akan diberikan uang;
7. Bahwa setelah kegiatan Musrenbang pada tanggal 3 Maret 2017 kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tonny Tesar yang juga bertindak selaku Bupati Kepulauan Yapen melantik Pengurus KNPI dan Karang Taruna Distrik Yapen Barat pada hari itu juga, yang mana dalam Pidato sambutannya tersebut berisi kampanye tentang pembangunan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 selama menjabat sebagai Bupati Kepulauan Yapen, meminta generasi muda untuk memilih pemimpin yang sudah berkarya secara nyata, jangan dipengaruhi oleh uang 100 ribu atau 200 ribu. Perlu juga dijelaskan bahwa Ketua KNPI kabupaten Kepulauan Yapen yang memprakarsai acara pelantikan Pengurus KNPI dan Karang Taruna Distrik Yapen Barat adalah Wakil Ketua Partai Demokrat Yapen dan sekaligus sebagai Sekretaris TIM SUKSES Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Tonny Tesar – Frans Sanadi;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Maret 2017 Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tonny Tesar-Frans Sanadi yang juga bertindak selaku Bupati Kepulauan Yapen telah **MEMBOHONGI** masyarakat Yapen Barat dengan membuat kegiatan peletakan batu pertama Tabal Batas Daerah Otonom Baru (Pemekaran) Kabupaten Yapen Barat-Utara, padahal tidak pernah ada dan tidak pernah dibicarakan sekalipun di DPR RI mengingat proses pemekaran wilayah di Indonesia masih dalam proses **MORATORIUM**. Walau demikian, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka pemekaran wilayah Kabupaten Persiapan Yapen barat. Kegiatan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut,

jelas dilakukan untuk menarik simpati masa yang ada di Distrik Yapen barat dua (2) hari menjelang PSU di 25 TPS Distrik yapen Barat dan 1 TPS di Distrik Wonawa. Kegiatan Peletakan Tapal Batas Daerah Otonom Baru tersebut menurut Tonny Tesar mengacu kepada Surat Gubernur Papua Nomor 910/1135/SET, perihal Dukungan Anggaran Kegiatan Penegasan Batas Wilayah, tanggal 1 Februari 2017. Padahal isi, makna dan perintah surat tersebut BUKAN UNTUK PENETAPAN BATAS WILAYAH DAERAH OTONOM BARU, MELAINKAN PENENTUAN BATAS ZONA ADAT DI 5 WILAYAH, DAN UNTUK ZONA ADAT SAIRERI (Waropen, Yapen, Biak dan Supiori) koordinatonya adalah Bupati Biak Numfor, dan bukan Bupati Kepulauan Yapen. Sehingga kegiatan tersebut jelas-jelas membohongi masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih TONNY TESAR - FRANS SANADI pada PSU tanggal 10 Maret 2017;

9. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 Toni Tesar menyalahgunakan wewenangnya sebagai Bupati dengan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan Surat Keterangan Domisili yang semuanya dibagikan kepada semua Pendukungnya yang dimobilisasi dari Kota Serui Distrik Yapen Selatan saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Distrik Yapen Barat. Bahwa surat keterangan domisili dibuat mundur oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 3 Februari untuk dipergunakan pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 10 Maret 2017 Panwaslu mendapat laporan terkait dengan penerbitan surat keterangan Domisili dimaksud maka, pada tanggal 7 Maret 2017 Panwaslu mendatangi kantor Dukcapil namun kepala dinas Dukcapil tidak berada di kantor sehingga Panwaslu melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terkait laporan tersebut maka, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Surat Nomor 59/KPU-Kab/030.434110/III/2017;
10. Bahwa selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengabaikan surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 59/KPU-Kab/030.434110/III/2017 yang mana isi surat tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak memperkenankan penggunaan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk dipergunakan oleh Pemilih yang

menggunakan hak pilih pada pemungutan suara ulang (PSU) pada tanggal 10 Maret 2017;

11. Bahwa atas laporan dan fakta di lapangan, kemudian Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan pemeriksaan bukti-bukti, dokumen dan saksi-saksi serta telah melakukan klarifikasi kepada Terlapor. Bahwa Ketua Bawaslu Propinsi seharusnya mengetahui bahwa penerbitan Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/K/III/2017 telah dilakukan secara benar dan telah pula melalui mekanisme dan proses sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mencermati fakta dimana untuk kesekian kalinya, bahkan hingga saat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang untuk kedua kalinya, Pasangan Calon *incumbent* Tonny Tesar masih melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massive, dimana sanksi yang pada intinya untuk melakukan penjeraan dan pemulihan demokrasi untuk Kabupaten Kepulauan Yapen berupa Pemungutan Suara Ulang pada faktanya tidak efektif, dikarenakan Tonny Tesar untuk kesekian kalinya kembali mengulangi secara terstruktur, sistematis dan massive. Dengan demikian dan oleh karenanya Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen mengambil sikap melakukan Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017. Perlu untuk diketahui bahwa Panwas Kabupaten Yapen di dalam menerbitkan rekomendasi pembatalan dimaksud, telah menempuh setiap dan seluruh proses dan mekanisme sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan supervisi dan pendampingan dari anggota Bawaslu Provinsi Papua atas nama Yakob Paisei dan Anugrah Pata serta staf Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua atas nama Muhammad Syaiful, SH. Sehingga agak ganjil dan sulit diterima apabila Ketua Bawaslu Propinsi Papua dalam penjelasannya dalam sidang di Mahkamah Konstitusi hari rabu, tanggal 12 April 2017 bertentangan bahkan ingin menganulir Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/K/III/2017. Penjelasan Ketua Bawaslu Provinsi Papua yang kontroversial tersebut disinyalir mungkin dikarenakan adanya upaya suap

atau tawaran dana 10 Milyard dari Paslon Nomor Urut 1 kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua FEGIE WATIMENA. Oleh karenanya kami Panwas Kepulauan Yapen meminta Ketua dan anggota Majelis yang mulia untuk mencermati lebih dalam lagi.

12. Bahwa sebagai tindak lanjut dari proses pemeriksaan dan klarifikasi tersebut kemudian Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 13 Maret 2017 telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, Pembatalan dari keikutsertaan sebagai Peserta Pilkada berdasarkan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang kepada Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama atas nama Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos;
13. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen diundang oleh Bawaslu RI untuk didengar pendapatnya terkait dikeluarkannya rekomendasi Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017. Dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen berpegang teguh bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan tahapan atau prosedur yang sesuai dengan Peraturan serta berdasarkan laporan dan bukti yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 71 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
14. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2017 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen diundang oleh Bawaslu Provinsi Papua untuk memberikan keterangan klarifikasi atas laporan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos. Dalam pertemuan tersebut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen berpegang teguh bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan laporan dan bukti yang diterima serta telah dikaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 71 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

15. Bahwa berdasarkan rekomendasi Panwas tersebut maka, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 21 Maret 2017 menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan dengan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tonny Tesar dan Frans Senadi;
16. Bahwa Terkait surat Bawaslu RI Nomor 0195/K.Bawaslu/PM 05.00/III/2017, tertanggal 22 Maret 2017, Perihal Penundaan Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, ditujukan kepada Ketua KPU RI, diduga tidak memiliki kekuatan hukum tetap, karena Bawaslu RI hanya menindaklanjuti sebuah informasi yang disampaikan oleh Anggota DPR RI atas nama Bapak Libert Kristo Ibo, S.Sos. S.H, M.H. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 134 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Memperhatikan surat Bawaslu RI tersebut serta menimbang ketentuan Pasal 134 ayat (2), (3) sebagaimana Undang-Undang tersebut di atas, diduga Bawaslu RI telah menggunakan kewenangan tanpa menimbang ketentuan pasal-pasal dimaksud untuk menunda keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
17. Bahwa Surat Bawaslu RI Nomor 0205/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, hal ini merupakan suatu kekeliruan karena rekomendasi Panwas tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 sehingga sudah menjadi sebuah obyek yang harus disengketakan sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 142, huruf (b) yang berbunyi, *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*, serta Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi, *Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak objek*



*sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di Tetapkan dan/atau diumumkan.*

18. Bahwa Propinsi Papua mengeluarkan surat Nomor 005/K.BAWASLU-PROV/PA/PM 06.01/III/2017 perihal Peninjauan Ulang, tanggal 23 Maret 2017. Ada pun isi surat tersebut yakni: 1) merekomendasikan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kajian Laporan Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 tanggal 12 Maret 2017 dan surat penerusan Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2013. 2) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Panwaslu segera melaporkan hasil peninjauan ulang tersebut kepada Bawaslu Propinsi Papua dalam waktu yang tidak terlalu lama;
19. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Melakukan Rapat Koordinasi dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terkait Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017 perihal Peninjauan Ulang;
20. Bahwa terkait point (18) di atas, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat Nomor 057/K-Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Hasil Peninjauan Ulang, tanggal 30 Maret 2017;
21. Bahwa atas gugatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Bawaslu Provinsi Papua terkait Keputusan KPU Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat Nomor 058/K-Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal tindak lanjut berkas permohonan penyelesaian sengketa atas nama Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos, tanggal 30 Maret 2017;
22. Bahwa KPU RI mengeluarkan Surat Nomor 242/KPU/III/2017, tanggal 27 Maret 2017 KPU Provinsi Papua telah menerbitkan surat Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
23. Bahwa selanjutnya, KPU Provinsi Papua mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 31/KPTS/KPU Prov.030/IV/2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU

Kabupaten Kepulauan Yapen 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 05 April 2017;

24. Bahwa terkait poin (23) di atas, Kuasa Hukum Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) atas nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Benyamin Arisoi, SE, M.Si dan Drs Nathan Bonay, M.Si mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 06 April 2017 dan dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa Nomor 005/PANWAS-KEP.YP/IV/REGISTRASI PERMOHONAN/2017;
25. Bahwa KPU Provinsi (Termohon) menyampaikan jawabannya terkait dengan permohonan kuasa hukum Pemohon atas nama pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Benyamin Arisoi, SE, M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si tetap berpedoman pada Keputusan Nomor 31/KPTS/KPU Prov.030/IV/2017 Perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
26. Bahwa atas permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 5, atas nama Benyamin Arisoi, SE, M.Si dan Drs Nathan Bonay, M.Si. Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah memutus sengketa yang dimaksud dengan Nomor 001/KS/PWSL.KEP-YP.33.12/IV/2017, tanggal 13 April 2017. Ada pun putusan tersebut: 1) membatalkan surat KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 06 April 2017. 2) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua sebagai penyelenggara yang mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menggunakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24

Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017; dan 3) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua sebagai penyelenggara yang mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan keputusan ini;

[2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PANWAS YP-1 sampai dengan PANWAS YP-16, sebagai berikut:

- 1 PANWAS YP-1 : Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 pada 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS Kampung Rembai Distrik Wonawa, tanggal 2 Maret 2017;
- 2 PANWAS YP-2 : Bukti Pelanggaran Petahana/Paslon Nomor Urut 1 melakukan kegiatan Musrenbang dengan mengundang seluruh Kepala Desa yang ada di Distrik Yapen Barat yang berjumlah 25 Desa/Kampung dan dihadiri pula oleh Kepala Distrik Yapen Barat, tanggal 3 Maret 2017;
- 3 PANWAS YP-3 : Bukti Pelanggaran Petahana/Paslon Nomor Urut 1 melakukan kegiatan pelantikan DPD KNPI dan Karang Taruna Distrik Yapen Barat, tanggal 3 Maret 2017;
- 4 PANWAS YP-4 : Bukti Pelanggaran Petahana/Paslon Nomor Urut 1 melakukan kegiatan peletakan batu pertama Tabal Batas Daerah Otonom Baru (Pemekaran) Kabupaten Yapen Barat di Distrik Yapen Barat, tanggal 7 Maret 2017;
- 5 PANWAS YP-5 : Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Kepulauan

- Yapen Nomor 59/KPU-Kab/030.434110/III/2017, tanggal 8 Maret 2017;
- 6 PANWAS YP-6 : Bukti Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil yang mana waktunya dibuat mundur tanggal 03 Februari 2017 untuk dipergunakan pada saat PSU tanggal 10 Maret 2017 di Distrik Yapen Barat;
- 7 PANWAS YP-7 : Bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana dengan melakukan mobilisasi massa pemilih dari Kota Serui ke Distrik Yapen Barat;
- 8 PANWAS YP-8 : Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas.Kab.YP/III/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 13 Maret 2017;
- 9 PANWAS YP-9 : Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 21 Maret 2017;
- 10 PANWAS YP-10 : Surat Bawaslu RI Nomor 0195/K.Bawaslu/PM 05.00/III/2017, tertanggal 22 Maret 2017, Perihal Penundaan Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, ditujukan kepada Ketua KPU RI;
- 11 PANWAS YP-11 : Surat Bawaslu Propinsi Papua Nomor 005/K. BAWASLU-PROV/PA/PM 06.01/III/2017 perihal Peninjauan Ulang, tanggal 23 Maret 2017;
- 12 PANWAS YP-12 : Surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 057/K-Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Hasil Peninjauan Ulang , tanggal 30 Maret 2017;
- 13 PANWAS YP-13 : Surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 058/K-Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Tindak Lanjut Berkas Permohonan Penyelesaian

- Sengketa atas nama Tonny Tesar, S.Sos. dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos, tanggal 30 Maret 2017;
- 14 PANWAS YP-14 : Surat Keputusan KPU Provinsi Nomor 31/KPTS/KPU.Prov.030/IV/2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 05 April 2017;
- 15 PANWAS YP-15 : Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 06 April 2017;
- 16 PANWAS YP-16 : Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah memutuskan sengketa Pemilihan terkait Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU.PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 06 April 2017 dengan Nomor 001/KS/PWSL.KEP-YP.33.12/IV/2017 tanggal 13 April 2017

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

*Kesatu*, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

*Kedua*, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:
- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
  - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
  - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk

untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.



Dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, *“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”*.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua

keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali

Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak

mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 [vide bukti P-1 = bukti T.1= bukti PT-4]. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 tersebut, Mahkamah telah memberikan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 26 April 2017 pukul 18.06 WIB, yang amarnya menyatakan:

#### **"5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili,**

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum*

*Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 adalah cacat hukum;*

3. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;*
4. *Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan dengan mengikutsertakan seluruh Pasangan Calon sebagai berikut:*
  - (1) *Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A.;*
  - (2) *Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K.;*
  - (3) *Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., M.T.;*
  - (4) *Simon Atururi, S.Pi., M.Si dan Isak Samuel Warobai, S.E.;*
  - (5) *Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.;*
  - (6) *Melkianus Laviano Doom, A.Md. dan Saul Ayomi, S.H. ;*
5. *Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya;*
6. *Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di semua TPS di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 di atas sesuai kewenangannya;*
7. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil*

*Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di semua TPS di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.”*

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017, yang menjadi objek permohonan *a quo* telah dinyatakan cacat hukum sehingga dibatalkan oleh Mahkamah maka permohonan *a quo* menjadi kehilangan objek;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah kehilangan objek, maka tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi dari Termohon serta Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Permohonan Pemohon kehilangan objek;

[4.2] Tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **tiga belas** bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Rabu**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **April** tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada pukul **18.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Saldi Isra**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Rizki Amalia**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**